



**STRATEGI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PENCEGAHAN DAN PENYELAMATAN
MADAM KEBERANAKRAN DAN
KABUPATIN**

2017-2022



**BUPATI TEBO
PROVINSI JAMBI**

**PERATURAN BUPATI TEBO
NOMOR 98 TAHUN 2017**

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN TEBO TAHUN 2017-2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEBO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu disusun Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tebo Tahun 2017-2022;

b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tebo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903),

- sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 5. Undang -Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3501);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4828);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan

- Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tebo Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2013 Nomor 6);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2006-2026;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tebo (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2016 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tebo (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2017 Nomor 5);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 6 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tebo Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2017 Nomor 6).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TEBO TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN TEBO TAHUN 2017-2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- 1 Kabupaten adalah Kabupaten Tebo;
- 2 Daerah adalah Kabupaten Tebo;
- 3 Bupati adalah Bupati Tebo;
- 4 Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang daerah otonom;
- 5 Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Tebo;
- 6 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 5 (lima) tahun;
- 7 Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
- 8 Kerangka Pendanaan adalah program dan kegiatan yang disusun untuk mencapai sasaran hasil pembangunan yang pendanaannya diperoleh dari anggaran pemerintah daerah, sebagai bagian integral dari upaya pembangunan daerah secara utuh;
- 9 Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah dimasa yang akan datang;
- 10 Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah;
- 11 Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;
- 12 Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan;

- 13 Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan;
- 14 Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran;
- 15 Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi;
- 16 Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD;
- 17 Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi;
- 18 Program Pembangunan Daerah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD;
- 19 Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program;
- 20 Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan;
- 21 Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*);
- 22 Dinas Kebakaran dan Penyelamat adalah Perangkat Daerah Kabupaten Tcho yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pencegahan, pemadaman, penyelamatan kebakaran, pembinaan, peningkatan kapasitas personil dan pemberdayaan masyarakat serta sarana prasarana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB II RENCANA STRATEGIS

Pasal 2

Renstra merupakan Pedoman dalam menyusun rancangan Rencana Kerja setiap tahun.

Pasal 3

- (1) Renstra memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (2) Tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD.

Pasal 4

- (1) Sistematika penyusunan Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tebo Tahun 2017-2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun sebagai berikut :

BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII	PENUTUP

- (2) Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tebo Tahun 2017-2022, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tebo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bertujuan dan berfungsi untuk :

- a. menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tebo Tahun 2017-2022 sesuai tugas dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamat Kabupaten Tebo dan memberikan pedoman bagi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamat Kabupaten Tebo dalam melaksanakan program/kegiatan Pemerintah dan Pembangunan serta pembinaan kegiatan kemasyarakatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2017-2022;
- b. menetapkan arah kebijakan, program dan kegiatan bagi semua unsur-
aparatur pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tebo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama 5 (lima) tahun;
- c. menyediakan dokumen sebagai pedoman untuk dijadikan dasar dalam menyusun Rencana Kerja (RENJA) tahunan, sehingga pelaksanaan pembangunan dapat berkesinambungan dan memberikan manfaat yang maksimal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan wilayah;
- d. menetapkan indikator kinerja sebagai tolok ukur dalam melakukan evaluasi bagi semua stakeholders (pemangku/kepentingan) dalam menilai kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tebo; dan
- e. meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat dengan cara meningkatkan komunikasi dan informasi kepada masyarakat.

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tebo melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang sudah ditetapkan didalam Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tebo.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pengendalian dan evaluasi kebijakan, pelaksanaan dan hasil.
- (3) Hasil pengendalian dan evaluasi Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tebo.
- (4) Dalam hal evaluasi terhadap laporan hasil pengendalian dan evaluasi Renstra ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Bupati melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tebo menyampaikan rekomendasi langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti.
- (5) Hasil tindak lanjut rekomendasi langkah-langkah penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tebo.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

- (1) Perubahan Renstra dapat dilakukan apabila :
 - a. terjadi perubahan organisasi; dan
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan ketidaksesuaian dengan Peraturan Perundang-undang.
- (2) Perubahan Renstra ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati iril mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tebo.

Ditetapkan di Muara Tebo

pada tanggal, 28 Desember 2017



Diundangkan di Muara Tebo,
pada tanggal, 28 Desember 2017

Pit. SEKRETARIS DAERAH



BERITA DAERAH KABUPATEN TEBO
TAHUN 2017 NOMOR 98





**RENCANA STRATEGIS TAHUN 2017-2022
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN
TEBO**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas selesainya penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tebo Tahun 2017 - 2022 dalam rangka ikut serta dalam mewujudkan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tebo.

Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tebo Tahun 2017 - 2022 berisi Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Rencana Program dan Kegiatan yang diselaraskan dengan Visi dan Misi Kepala Daerah dalam RPJMD yang merupakan upaya dalam waktu 5 (lima) tahun ke depan dengan memperhatikan potensi, peluang dan hambatan yang dihadapi dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kinerja yang efektif dan efisien.

Demikian Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tebo Tahun 2017 – 2022 disusun sebagaimana pedoman pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan umum kepada masyarakat di Kabupaten Tebo.

Muaro Tebo, 28 Desember 2017

**KEPALA DINAS PEMADAM
KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN TEBO,**



Drs. H. JUMRAH, M.M.

TEBO Pembina Utama Muda

NIP. 19650101 199303 1 018



DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	iv
Daftar Lampiran	v
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	8
1.4. Sistematika Penulisan	9
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN TEBO	11
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	11
2.2. Sumber Daya Dinas Damkar dan Penyelamatan	27
1. Kondisi Umum Pegawai	27
2. Kondisi Umum Sarana dan Prasarana	29
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Damkar dan Penyelamatan	32
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Damkar dan Penyelamatan	35
BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN TEBO	42
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Pelayanan Dinas Damkar dan Penyelamatan	42
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	43
3.3. Telaahan Rencana K/L dan Renstra Provinsi	45



**RENCANA STRATEGIS TAHUN 2017-2022
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN TEBO**

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	50
3.5 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD.....	53
3.6 Penentuan Isu - isu Strategis	55
1. Faktor Internal	55
2. Faktor Eksternal.....	57
BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	58
4.1. Visi dan Misi	59
4.2. Tujuan dan Sasaran.....	60
BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	61
5.1. Strategi Dinas Damkar dan Penyelamatan	61
5.2. Kebijakan Dinas Damkar dan Penyelamatan.....	65
BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PENDANAAN	67
6.1. Program	67
6.2. Kegiatan	67
BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	70
BAB VIII PENUTUP.....	71
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai (ASN) dan Personil.....	27
Tabel 2.2 Jumlah Pegawai yang Menduduki Jabatan dan Staf.....	27
Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan/ Pangkat.....	28
Tabel 2.4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan.....	28
Tabel 2.5 Sarana Pos Pelayanan Pemadam Kebakaran, Firetruck dan Personil.....	29
Tabel 2.6 Mobil Armada dan Operasional Utama.....	29
Tabel 2.7 Kendaraan Pendukung/ Operasional.....	30
Tabel 2.8 Sarana Pompa Portable dan Plato PUMP.....	30
Tabel 2.9 Sarana Proteksi Diri Personil dan Pendukung Lainnya.....	30
Tabel 2.10 Sarana Peralatan dan Perbengkelan.....	31
Tabel 2.11 Persediaan Peralatan Pendukung Operasional.....	31
Tabel 2.12 Standar Pelayanan Minimal (SPM).....	32
Tabel 2.13 Kegiatan Untuk Pencapaian Standar Pelayanan Nasional.....	33
Tabel 2.14 Pencapaian Kinerja Pelayanan Damkar 2017 - 2022.....	40
Tabel 2.15 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD 2017 - 2022.....	41
Tabel 3.1 Identifikasi Fermasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD.....	54
Tabel 3.2 Isu – Isu dari Faktor Internal.....	55
Tabel 3.3 Isu – Isu Faktor Eksternal.....	57
Tabel 5.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Tahun 2017 - 2022.....	64
Tabel 7.1 Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.....	70



DAFTAR GAMBAR

**Gambar 2.1.3 Struktur Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Kabupaten Tebo..... 26**



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif Dinas Damkar Kabupaten Tebo

Lampiran 2 Jarak Tempuh Dari Ibu Kota Kabupaten Tebo Ke Kabupaten Lainnya Dalam Provinsi Jambi

Lampiran 3 Desa dan Kelurahan Perkecamatan Dalam Kabupaten Tebo

Lampiran 4 Jarak Tempuh Dari Ibu Kota Kabupaten Tebo Ke Kecamatan Dalam Kabupaten Tebo

Lampiran 5 Nama Sungai di Kabupaten Tebo dan Panjangnya

Lampiran 6 Luas Wilayah Kabupaten Tebo Menurut Kecamatan

Lampiran 7 Kondisi Geologi Kabupaten Tebo

Lampiran 8 Penyebaran Jenis Tanah di Kabupaten Tebo

Lampiran 9 Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Tebo 2012 - 2016

Lampiran 10 Penduduk Kabupaten Tebo Menurut Jenis Kelamin Tahun 2016

Lampiran 11 Tingkat Kepadatan Penduduk Kabupaten Tebo Perkecamatan 2016

Lampiran 12 Bencana Kebakaran di Kabupaten Tebo Tahun 2017

Lampiran 13 Kondisi Sarana dan Prasarana Pos Damkar Kabupaten Tebo Tahun 2017

Lampiran 14 Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pos Damkar Kabupaten Tebo Tahun 2017

Lampiran 15 Kebutuhan Peralatan, Perlengkapan Penunjang dan Alat Pelindung Diri Petugas Personil Pos Damkar Tahun 2017

Lampiran 16 Grafik Kejadian Kebakaran Selama 5 (lima) Tahun

Lampiran 17 Laporan Kejadian Kebakaran Tahun 2017 dan 2018

Lampiran 18 Jumlah Pegawai dan Personil Dinas Damkar Kabupaten Tebo Tahun 2018

Lampiran 19 Daftar Aset Dinas Damkar Kabupaten Tebo Tahun 2018



PETA WILAYAH MANAJEMEN KEBAKARAN (WMK) KABUPATEN TEBO


Posyankar VII Koto
Gedung Permanen
Personil 7 Org
Armada Blm Ada
Luas Wilayah 658.79 Km²

Posyankar Tebo Ulu
Gedung Permanen
Personil : 21 Org
Armada 1 Unit
Kapasitas 3.000 ltr
Luas Wilayah 410,30 Km²

Posyankar Rimbo Bujang
Gedung Semi Permanen
Personil : 27 Org
Armada 1 Unit
Kapasitas 10.000 ltr
Luas Wilayah 406.92 Km²

Posyankar Tebo Tengah
Gedung Permanen
Personil : 21 Org
Armada 1 Unit
Kapasitas 10.000 ltr
Luas Wilayah 983.56 Km²

Mako Damkar (BKO)
Gedung Permanen
Personil : 24 Org
Armada 1 Unit
Kapasitas 3.000 ltr
Mbl Supply 1 Unit
Kapasitas 5.000 ltr



Posyankar Tebo Ilir
Gedung Permanen
Personil : 15 Org
Armada 1 Unit
Kapasitas 3.000 ltr
Luas Wilayah 708,70 Km²

Posyankar Muara Tabir
Gedung Permanen
Personil : 2 Org
Belum Ada Armada
Luas Wilayah 509,30 Km²



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan Strategis merupakan proses yang sistematis dalam pembuatan keputusan di masa yang akan datang yang penuh resiko dan tantangan, dengan memanfaatkan sebanyak - banyaknya peluang, pengetahuan antisipatif dan mengorganisasikannya secara sistematis untuk usaha - usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang sistematis. Oleh karenanya, perencanaan strategis bukan sekedar seperti perencanaan anggaran belanja, perencanaan strategis lebih merupakan wahana bagi para pemimpin instansi atau seluruh staf / anggota dalam menentukan masa depan organisasi instansi mereka

Perencanaan strategis juga memberikan arah dan sekaligus menentukan apa yang ingin dihasilkan, apa yang ingin dicapai dan apa yang ingin diubah. Dengan demikian proses perencanaan strategis yang menghasilkan dokumen Rencana Strategis (Renstra) dapat digunakan dalam mengukur akuntabilitas kinerja instansi.

Reformasi sebagai titik tolak pembenahan sistem sosial politik di tanah air semakin memerlukan pengembangan kapasitas (*capacity building*) serta pengembangan akuntabilitas, partisipasi, dan transparansi organisasi pemerintah daerah guna mewujudkan pemerintahan yang bersih (*clean government*) dan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tebo yang menjalankan tugas dan fungsi di bidang pelayanan umum dapat mendorong terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*) melalui penerapan hal - hal sebagai berikut :

1. Penyempurnaan kebijakan teknis, pencegahan dan penanganan bencana kebakaran.



**RENCANA STRATEGIS TAHUN 2017-2022
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN TEBO**

2. Meningkatkan profesionalitas Sumber Daya Manusia (SDM).
3. Pemberian dukungan, penyusunan standarisasi atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pencegahan dan penanganan bencana kebakaran.
4. Penyusunan, penetapan prosedur tetap (protap) pencegahan dan penanganan bencana kebakaran serta peta rawan bencana.
5. Pendataan, pencegahan, pengendalian, pengawasan, pencegahan, penanganan dan penyelamatan korban bencana kebakaran.
6. Pemberian rekomendasi pertimbangan terhadap kelaikan bangunan gedung terhadap antisipasi ancaman bencana kebakaran.
7. Melakukan koordinasi dan hubungan kerjasama dengan instansi pemerintah, TNI/POLRI, lembaga terkait, swasta dan masyarakat dalam pelaksanaan pencegahan dan penanganan bencana kebakaran.
8. Peningkatan sarana dan prasarana, perlengkapan, peralatan dan jumlah armada pemadam kebakaran.
9. Peningkatan kesejahteraan personil / staf dan pegawai Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tebo.

Rencana Strategis (Renstra) Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2017 - 2022 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tebo ini menjadi acuan oleh semua pihak terkait dalam bekerja secara sungguh - sungguh atas dasar konsepsi yang jelas dan berkesinambungan, sesuai dengan visi, misi dan program pemerintah kabupaten yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017 - 2022.



RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahunan. Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan / atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun oleh setiap perangkat daerah dan ditetapkan oleh kepala daerah setelah diverifikasi terlebih dahulu oleh Badan Perencanaan Penelitian dan Pembangunan Daerah Kabupaten Tebo. dengan demikian kesinambungan dan konsistensi perencanaan pembangunan dapat berjalan dengan baik.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tebo Tahun 2017 - 2022 adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang – undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang - undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



**RENCANA STRATEGIS TAHUN 2017-2022
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN TEBO**

4. Undang - undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang - undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang - undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
10. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2017-2022
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN TEBO

11. Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. ~~Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);~~
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Peayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);



17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4890);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5687);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
22. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
23. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana beberapa kali terakhir telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;



**RENCANA STRATEGIS TAHUN 2017-2022
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN TEBO**

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah;
26. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jambi Tahun 2016 – 2021;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 3 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2006 – 2026, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 3 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2006 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Nomor 3 Tahun 2014).
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tebo Tahun 2013 – 2033; dan
29. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten tebo Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tebo (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2017 Nomor 5);



1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Tebo disusun dengan maksud menyediakan acuan resmi bagi Aparat Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tebo untuk melaksanakan program dan kegiatan selama kurun waktu 2017 – 2022. Berdasarkan pertimbangan ini maka Renstra disusun dengan maksud sebagai berikut :

1. Menyediakan pedoman dan acuan resmi bagi seluruh Aparatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tebo dalam menyusun program dan kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun.
2. Memudahkan seluruh jajaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tebo dalam mencapai tujuan dengan melaksanakan program dan kegiatan.
3. Memberikan arahan dan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tebo.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2017 - 2022 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tebo adalah untuk menetapkan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tebo, sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program, kegiatan, penyelenggaraan pelayanan masyarakat, serta pengelolaan setiap sumber daya sesuai dengan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan, sekaligus untuk membantu dan mendorong agar tujuan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tebo dapat dicapai secara efektif, efisien, dan ekonomis.



1.4 Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tebo Tahun 2017 – 2022 meliputi hal - hal sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN TEBO

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
- 2.2 Sumber Daya Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tebo
- 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tebo
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tebo

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN TEBO

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tebo
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis



**RENCANA STRATEGIS TAHUN 2017-2022
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN TEBO**

3.5 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD

3.6 Penentuan Isu – isu strategis

BAB IV. VISI, MISI TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Visi Misi

4.1.1. Visi

4.1.2. Misi

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII. PENUTUP

DAFTAR LAMPIRAN



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN TEBO

2.1. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi

2.1.1 Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 6 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Tebo Bab II Pasal 2 angka 18 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tebo type C, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran.

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ini telah beberapa kali mengalami perubahan nomenklatur, sebelumnya pernah bergabung dengan Dinas Tata Kota, Pertamanan dan Kebersihan dan terakhir bergabung dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) namun sejalan dengan dinamika masyarakat pada tahun 2016 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tebo resmi berdiri sendiri sebagaimana diamanatkan pada Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melayani kepentingan umum masyarakat sub bidang kebakaran.



2.1.2 Fungsi

Dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Bab II Pasal 2 angka 18 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tebo mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang pencegahan bencana dan pemadam kebakaran;
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang pencegahan bencana dan pemadam kebakaran;
3. Penyusunan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan pencegahan bencana dan pemadam kebakaran;
4. Penyusunan dan penetapan peta rawan bencana;
5. Penyusunan dan penetapan prosedur tetap pencegahan bencana dan pemadam kebakaran;
6. Penyelenggaraan pendataan, pencegahan, pengendalian dan pengawasan serta penyelamatan korban bencana dan pemadam kebakaran;
7. Pemberian rekomendasi pertimbangan kelaikan bangunan / gedung serta antisipasi ancaman bencana;
8. Pengendalian pengumpulan dan penyaluran bantuan uang dan barang terhadap korban bencana kebakaran;
9. Pengkoordinasian hubungan kerjasama dengan instansi pemerintah, TNI/POLRI, lembaga terkait, swasta dan masyarakat dalam pelaksanaan pencegahan bencana dan pemadam kebakaran;
10. Pelaporan penyelenggaraan pencegahan bencana kepada Bupati secara berkala setiap bulan dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
11. Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.



**RENCANA STRATEGIS TAHUN 2017-2022
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN TEBO**

Sejalan dengan hal tersebut Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Tebo merupakan salah satu dari instansi daerah di Kabupaten Tebo sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2016 Nomor 8) sejalan dengan Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam melaksanakan tugas Pelayanan Umum Kepada Masyarakat.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dilakukan secara sistematis melalui penetapan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2017 – 2022 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tebo dan Program Kerja Tahunan yang berpedoman pada Renstra Pemerintah Kabupaten Tebo

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi maka dibentuk Struktur Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tebo sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Tebo Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tebo, sebagai berikut :

a. Kepala Dinas

Memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan bertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dibidang pencegahan, pemadaman, penyelamatan kebakaran, pembinaan, peningkatan kapasitas personil dan pemberdayaan masyarakat serta sarana dan prasarana berdasarkan peraturan perundang- undangan.



**RENCANA STRATEGIS TAHUN 2017-2022
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN TEBO**

Sedangkan fungsi kepala dinas menyelenggarakan :

- Penyusunan rencana program dinas berdasarkan kebijakan umum daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- Pengevaluasian pelaksanaan kebijakan operasional dengan cara membandingkan pelaksanaan tugas dengan rencana program serta sasaran sesuai ketentuan perundang – undangan agar diperoleh hasil yang maksimal;
- Perumusan kebijakan daerah dibidang pencegahan, pemadaman dan penyelamatan kebakaran, pembinaan, peningkatan kapasitas personil dan pemberdayaan masyarakat serta sarana prasarana;
- Pemantauan, pengorganisasian dan pengendalian pelaksanaan kebijakan pencegahan, pemadaman, penyelamatan kebakaran, pembinaan, peningkatan kapasitas personil dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur lingkup dinas;
- Penyelenggaraan monitoring dan pembinaan pelaksanaan penataan organisasi, kelembagaan dan peningkatan kapasitas sumber daya dinas;
- Penyelenggaraan monitoring dan pembinaan pelaksanaan produk hukum lingkup bidang pencegahan, pemadaman, penyelamatan kebakaran, pembinaan, peningkatan kapasitas personil dan pemberdayaan masyarakat serta sarana prasarana;
- Penyelenggaraan monitoring dan pembinaan bidang pencegahan, pemadaman, penyelamatan kebakaran, pembinaan, peningkatan kapasitas personil dan pemberdayaan masyarakat serta sarana dan prasarana;
- Pelaksanaan hubungan kerja fungsional - dengan SKPD, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.



**RENCANA STRATEGIS TAHUN 2017-2022
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN TEBO**

b. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang merupakan unsur staf yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam memberikan pelayanan administrasi dan kepada semua unsur satuan organisasi dilingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

Sedangkan fungsi Sekretariat menyelenggarakan :

- Mengkoordinasikan penyusunan rencana, program dan anggaran di bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;
- Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- Pengelolaan barang milik daerah / kekayaan negara; dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi

Subbagian Perencanaan dan Evaluasi dipimpin oleh seorang kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program dan anggaran serta pemantauan, keuangan dan pengelolaan barang milik daerah/kekayaan negara, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang pemadaman dan penyelamatan.



**RENCANA STRATEGIS TAHUN 2017-2022
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN TEBO**

Subbagian Perencanaan dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi :

- Melakukan penyusunan rencana, program dan kegiatan;
- Melakukan penyiapan bahan dalam rangka perumusan kebijakan program dan pelaporan;
- Melakukan penyusunan anggaran;
- Melakukan monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan;
- Melakukan pelaksanaan urusan keuangan;
- Melakukan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan;
- Melakukan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak dan pelaporan keuangan;
- Melakukan pengelolaan dan penatausahaan barang milik daerah/kekayaan negara;
- Melakukan penyusunan laporan keuangan;
- Menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi realisasi anggaran;
- Melakukan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- Melakukan pengelolaan data dan kerjasama; dan
- Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. Subbagian Administrasi Umum

Subbagian Administrasi Umum dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris. Tugas Subbagian Administrasi Umum mempunyai tugas melaksanakan evaluasi dan penyusunan organisasi, tata laksana dan reformasi birokrasi, urusan kepegawaian, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik serta urusan tata usaha.



**RENCANA STRATEGIS TAHUN 2017-2022
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN TEBO**

Subbagian Administrasi Umum menyelenggarakan fungsi :

- Melakukan penyusunan rencana, program dan kegiatan;
- Melakukan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- Melakukan evaluasi dan penyusunan organisasi serta ketatalaksanaan;
- Melakukan urusan kepegawaian;
- Melakukan urusan hukum dan perundang – undangan;
- Melakukan urusan ketatausahaan, kearsipan, kehumasan dan pengelolaan informasi publik;
- Mengkoordinasikan penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar operasional prosedur dilingkup Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- Melakukan penyimpanan, pemilahan dan penjadwalan retensi, serta pemusnahan arsip, dan
- Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

e. Bidang Pencegahan

Bidang Pencegahan di pimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Bidang Pencegahan mempunyai tugas penyusunan rencana, program, petunjuk teknis operasional, pembinaan, monitoring, evaluasi, pelaporan, pelaksanaan pembinaan, peningkatan kapasitas personil, pemberdayaan masyarakat dan sarana dan prasarana lingkup pencegahan.

Sedangkan Fungsi Bidang Pencegahan adalah menyelenggarakan :

- Penyusunan rencana dan program dibidang pencegahan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- Pengkajian bahan kebijakan teknis dibidang pembinaan, peningkatan kapasitas personil, pemberdayaan masyarakat dan sarana prasarana;



**RENCANA STRATEGIS TAHUN 2017-2022
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN TEBO**

- Pengkajian dan pengkoreksi bahan pedoman pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pembinaan, peningkatan kapasitas personil, pemberdayaan masyarakat dan sarana prasarana;
 - Pengkajian bahan kebijakan pembinaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan dibidang pembinaan, peningkatan kapasitas personil, pemberdayaan masyarakat dan sarana prasarana;
 - Pembuatan telaah staf sebagai bahan perumusan kebijakan bidang pencegahan;
 - Pelaksanaan hubungan kerja fungsional dengan SKPD, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
 - Pelaksanaan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
 - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- f. Seksi Pembinaan, Peningkatan Kapasitas Personil dan Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pembinaan, Peningkatan Kapasitas Personil dan Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pencegahan; Seksi Pembinaan, Peningkatan Kapasitas Personil dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas penyusunan program, rencana kerja, bahan perencanaan, petunjuk teknis, pelaksanaan diklat, sosialisasi, penyuluhan, peragaan, peningkatan pemahaman bahaya dan pencegahan kebakaran di instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dunia usaha, partisipasi masyarakat dalam sistem ketahanan



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2017-2022
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN TEBO

kebakaran, bencana lainnya serta upaya penyelamatan lingkup pembinaan, peningkatan kapasitas personil dan pemberdayaan masyarakat.

Sedangkan Fungsi Seksi Pembinaan, Peningkatan Kapasitas Personil dan Pemberdayaan Masyarakat adalah menyelenggarakan :

- Menyusun rencana teknis operasional dan program kerja dibidang pembinaan, peningkatan kapasitas personil dan pemberdayaan masyarakat sebagai bahan pedoman pelaksanaan tugas;
- Memeriksa data sebagai bahan penyusunan kebijakan pembinaan, peningkatan kapasitas personil dan pemberdayaan masyarakat;
- Menyusun dan menyiapkan bahan laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan, peningkatan kapasitas personil dan pemberdayaan masyarakat;
- Menyusun dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan pembinaan, peningkatan kapasitas personil dan pemberdayaan masyarakat;
- Menganalisa data untuk bahan kajian pengembangan pembinaan, peningkatan kapasitas personil dan pemberdayaan masyarakat;
- Melaksanakan kegiatan penyuluhan, peragaan, peningkatan pemahaman bahaya dan pencegahan kebakaran di instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dunia usaha serta partisipasi masyarakat dalam sistem ketahanan kebakaran dan upaya penyelamatan;
- Membuat telaah staf sebagai bahan kajian kebijakan umum dibidang pembinaan, peningkatan kapasitas personil dan pemberdayaan masyarakat;
- Melakukan hubungan kerja fungsional dengan SKPD, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;



**RENCANA STRATEGIS TAHUN 2017-2022
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN TEBO**

- Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program Seksi Pembinaan, Peningkatan Kapasitas Personil dan Pemberdayaan Masyarakat sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan;
- Melakukan pengawasan terhadap bahan bangunan, penyimpanan barang dan peralatan yang dapat menimbulkan api dan penggunaan Apar; dan
- Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

g. Seksi Sarana dan Prasarana

Seksi Sarana dan Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pencegahan. Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas penyusunan program, rencana kerja bahan perencanaan, petunjuk teknis, pelaksanaan pemeriksaan, pemeliharaan prasarana dan sarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan bencana lainnya, perbaikan dan rehabilitasi lingkup sarana dan prasarana.

Sedangkan Fungsi Seksi Sarana dan Prasarana adalah menyelenggarakan :

- Menyusun rencana teknis operasional dan program kerja pada Seksi Sarana dan Prasarana sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- Memeriksa data sebagai bahan penyusunan kebijakan sarana dan prasarana;
- Menyusun dan menyiapkan bahan laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan sarana dan prasarana;
- Menyusun dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan sarana dan prasarana;



**RENCANA STRATEGIS TAHUN 2017-2022
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN TEBO**

- Menganalisa data untuk bahan kajian pengembangan sarana dan prasarana;
- Melaksanakan pemeliharaan sarana teknis yang meliputi pemeriksaan, pemeliharaan prasarana dan sarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan bencana lainnya, perbaikan, rehabilitasi sarana dan prasarana teknis;
- Membuat telaah staf sebagai bahan kajian kebijakan umum dibidang sarana dan prasarana;
- Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program seksi sarana dan prasarana sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- Menyusun dan menyiapkan bahan Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan; dan
- Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

h. Bidang Pemadaman dan Penyelamatan

Bidang Pemadaman dan Penyelamatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mempunyai tugas penyusunan rencana, program, petunjuk teknis operasional dan pelaksanaan pengendalian operasi lingkup pengendalian operasi lingkup pengendalian operasi pemadaman dan penyelamatan.

Sedangkan fungsi Bidang Pemadaman dan Penyelamatan adalah menyelenggarakan :

- Penyusunan rencana dan program dibidang pemadaman dan penyelamatan kebakaran sebagai bahan pedoman pelaksanaan tugas;
- Pengkajian bahan kebijakan teknis lingkup pengendalian operasi pemadaman dan penyelamatan;



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2017-2022 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN TEBO

- Pengkajian dan mengkoreksi bahan pedoman pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pengendalian operasi pemadaman dan penyelamatan;
- Pengkajian bahan kebijakan pembinaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan dibidang pemadaman dan penyelamatan;
- Pembuatan telaahan staf sebagai bahan perumusan kebijakan bidang pemadaman dan penyelamatan;
- Pelaksanaan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

i. Seksi Pemadaman

Seksi pemadaman dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pemadaman dan Penyelamatan. Seksi Pemadaman mempunyai tugas Penyusunan Program, rencana kerja, bahan perencanaan, petunjuk teknis, pelaksanaan penanggulangan dan pemadaman kebakaran sesuai dengan standar manajemen penanggulangan kebakaran, penyelidikan dan penelitian akibat kebakaran lingkup pemadaman.

Sedangkan Fungsi Seksi Pemadaman adalah menyelenggarakan :

- Menyusun rencana teknis operasional dan program kerja dibidang pemadaman sebagai bahan pedoman pelaksanaan tugas;
- Memeriksa data sebagai bahan penyusunan kebijakan pengendalian operasi pemadaman;



**RENCANA STRATEGIS TAHUN 2017-2022
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN TEBO**

- Menyusun dan menyiapkan bahan laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan operasi pemadaman;
- Menyusun dan menyiapkan bahan koordinasi pengendalian operasi pemadaman ;
- Menganalisa data untuk bahan kajian pengendalian operasi pemadaman;
- Melaksanakan penanggulangan dan pemadaman kebakaran sesuai dengan standar manajemen penanggulangan kebakaran, penyelidikan dan penelitian akibat kebakaran;
- Membuat telaahan staf sebagai bahan kajian kebijakan umum dibidang pengendalian operasi pemadaman oleh pimpinan;
- Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program seksi pemadaman sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

j. Seksi Penyelamatan

Seksi penyelamatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pemadaman dan Penyelamatan. Seksi Penyelamatan mempunyai tugas penyusunan program dan rencana kerja, bahan perencanaan, petunjuk teknis, pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi korban lingkup penyelamatan dan evakuasi korban.

Sedangkan Fungsi Seksi Penyelamatan adalah menyelenggarakan :

- Menyusun rencana teknis operasional dan program kerja dibidang penyelamatan sebagai bahan pedoman pelaksanaan tugas;
- Memeriksa data sebagai bahan penyusunan kebijakan penyelamatan dan evakuasi korban;



**RENCANA STRATEGIS TAHUN 2017-2022
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN TEBO**

- Menyusun dan menyiapkan bahan laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi korban;
- Menyusun dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi korban;
- Menganalisa data untuk bahan kajian pengembangan penyelamatan dan evakuasi korban;
- Melaksanakan penyelamatan korban kebakaran, bencana alam dan bencana lainnya pada saat terjadinya bencana melakukan evakuasi korban pada tempat yang aman serta rujukan lanjutan kepada sarana kesehatan atau aparat lainnya;
- Membuat telaahan staf sebagai bahan kajian kebijakan umum dibidang penyelamatan oleh pimpinan;
- Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program seksi penyelamatan sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

k. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang diangkat dan diatur berdasarkan ketentuan perundang – undangan yang berlaku.

Kelompok jabatan fungsional dikoordinir oleh tenaga fungsional yang senior yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan musyawarah sesuai dengan tugas dan fungsinya. Jumlah dan jenis jabatan fungsional ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja dari setiap fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.



**RENCANA STRATEGIS TAHUN 2017-2022
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN TEBO**

Untuk memenuhi kebutuhan jabatan fungsional dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan jabatan, promosi dan penyesuaian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.


I. Unit Pelaksana Tekhnis Dinas (UPTD)

Unit Pelaksana Tekhnis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Tekhnis Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Pada Dinas yang dapat dibentuk Unit Pelaksana Tekhnis Dinas yang selanjutnya di sebut UPTD untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan / atau teknis penunjang tertentu.



**RENCANA STRATEGIS TAHUN 2017-2022
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN TEBO**

2.1.3 Struktur Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tebo





2.2 Sumber Daya Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

2.2.1 Kondisi Umum Pegawai

Jumlah pegawai (ASN) dan personil Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tebo sebanyak 144 orang yang terdiri 25 orang PNS dan 119 orang tenaga kontrak. Dari jumlah personil sebanyak 144 orang tersebut, 4 orang adalah pejabat struktural, 12 orang pelaksana administrasi, 9 orang pegawai teknis.

Berikut Tabel kondisi Sumber Daya Manusia (SDM) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tebo berdasarkan tingkat pendidikan :

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai (ASN) dan Personil

No	PEGAWAI	JUMLAH (ORANG)	%
1.	PNS	25	17,37
2.	Tenaga Kontrak	119	82,63
	JUMLAH	144	100

Dari 25 orang pegawai (ASN) yang ada di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tebo, baru 4 orang PNS yang menduduki jabatan struktural 1 org Kepala Dinas (esselon II.b), 1 org Sekretaris Dinas (esselon III a) dan 2 org kepala bidang (esselon III.b), sedangkan jabatan struktural kasubbag/kasi (esselon IV/a) sebanyak 6 jabatan struktural hingga saai ini masih kosong.

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai yang menduduki Jabatan dan Staf

No	PEGAWAI	JUMLAH (ORANG)	%
1.	Esselon II	1	0,69
2.	ESselon III	3	2,08
3.	Esselon IV	0	0
4.	Staf Administrasi	12	8,34
5.	Pegawai Tekhnis	9	6,26
6.	Petugas Lapangan	119	82,63
	JUMLAH	144	100



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2017-2022
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN TEBO

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan / Pangkat

No	PANGKAT / GOL	JUMLAH (ORANG)	%
1.	Pembina Utama Muda (IV/c)	1	0.69
2.	Pembina TK I (IV/b)	1	0.69
3.	Pembina (IV/a)	2	1.39
3.	Penata Tk I (III/d)	1	0.69
4.	Pengatur TK I (II/d)	3	2.08
5.	Pengatur Muda Tk I (II/b)	10	6.95
6.	Pengatur Muda (II/a)	5	3.48
7.	Juru (I/c)	2	1.40
8.	Tenaga Kontrak	119	82,63
	JUMLAH	144	100

Bilamana dilihat dari golongan / pangkat, dari 144 pegawai yang ada, golongan IV sebanyak 4 orang, (2,78%), golongan III sebanyak 1 orang (0,69%), golongan II sebanyak 13 orang (12,50%), dan golongan I sebanyak 2 orang (1,40%), sedangkan sebanyak 119 orang (82,63%) adalah tenaga kontrak.

Tabel 2.4
Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan .

No	PENDIDIKAN	JUMLAH (ORANG)	%
1.	Strata-2 (S2)	2	1.39
2.	Strata-1 (S1)	13	9.03
3.	Sarjana Muda / DIII	8	5.55
4.	SLTA / SMK	115	79.87
5.	SLTP	4	2.77
6.	SD	2	1.39
	JUMLAH	144	100

Apabila dilihat dari tingkat pendidikan pegawai Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tebo yang ada, maka status pendidikan dengan SLTA/SMK lebih mendominasi yaitu sebesar 79,87 %, sedangkan yang paling rendah yaitu tingkat dan SD sebesar 1,39 %, dan Pendidikan Strata 2 (S2) sebesar 1,39%.



**RENCANA STRATEGIS TAHUN 2017-2022
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN TEBO**

2.2.2 Kondisi Umum Sarana dan Prasarana yang tersedia Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tebo

**Tabel 2.5
Sarana Pos Pelayanan Pemadam Kebakaran, Fire Truck dan Jumlah Personil Pemadam Kebakaran**

No.	Lokasi Posyankar	Fasilitas Pendukung			Keterangan
		Armada	Total Personii	Personil Siaga	
1.	Markas Komando Damkar	2 unit	24 Orang	8 Orang/Hari	1 FT 3.000Ltr Baik.1 Unit Mbl Supplay
2.	Posyankar Tebo Tengah	1 unit	21 Orang	7 Orang/Hari	FT 10.000 Ltr Baik
3.	Posyankar Rimbc Bujang	1 unit	27 Orang	9 Orang/Hari	FT 10.000 Ltr Baik
4.	Pcsyankar Tebo Ulu	1 Unit	21 Orang	7 Orang/Hari	FT 3.000 Ltr Perlu Rehab Berat
5.	Posyankar Tebo Ilir	1 unit	15 Orang	5 Orang/Hari	FT 3.000 Ltr Perlu Rehab Berat
6.	Posyankar VII Koto	-	7 Orang	3 Orang/Hari	Belum ada armada
7.	Posyankar Muara Tabir	-	2 Orang	1 Orang/Hari	Belum ada armada

Rasio Normal :

1 Posyankar = 2 Fire Truck = 16 Personil Siaga

**Tabel 2.6
Mobil Armada dan Operasional Utania**

NO	Kendaraan Operasional	Merk	Jumlah		Keterangan
1	Mobil Tangga / Hydraulic	-	-	-	
2	Mobil Rescue	-	-	-	
3	Mobil Pompa / Fire Truck	-	-	-	
4	Fire Truck 10.000 Liter	Hino	2	Unit	Tahun 2006,2007
5	Fire Truck 3.000 Liter	Isuzu	2	Unit	Tahun 2003
6	Fire Truck 4.000 Liter	Isuzu Matra	1	Unit	Tahun 2013
7	Mobil Suplay 5.000 ltr	Mitsubishi	1	Unit	Tahun 2016
TOTAL			6	Unit	



**RENCANA STRATEGIS TAHUN 2017-2022
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN TEBO**

**Tabel 2.7
Kendaraan Pendukung / Operasional**

NO	Kendaraan Pendukung Operasional	Merk	Jumlah		Keterangan
1	Mobil Komando	Mitsubishi Triton	1	Unit	Tahun 2016 2.477 CC
2	Mobil Dinas Kadis	-	-	-	belum ada
3	Mobil Jabatan	Suzuki Grand Vitara	1	Unit	Tahun 2009 1995 CC
4	Mobil Operasional	Toyota Kijang Super	1	Unit	Tahun 2003 1781 CC
5	Sepeda Motor	Yamaha	3	Unit	Tahun 2016
TOTAL			6	Unit	

**Tabel 2.8
Sarana Pompa Portable dan Platc PUMP**

NO	Kendaraan Pendukung Operasional	Merk	Jumlah		Keterangan
1	Pompa Portable	Robin	6	Unit	1 Unit Rusak
2	Plato Pump	Waterous	6	Unit	2 Unit Rusak
TOTAL			12	Unit	

**Tabel. 2.9
Sarana Proteksi Diri Personil Dinas Pemadam Kebakaran dan
Penyelamatan Kabupaten Tebo Pendukung Lainnya**

NO	Sarana Proteksi Diri Personil	Merk	Jumlah		Keterangan
1	SCBA		2	set	
2	Tali Carmantel Dinamis 12 MM 200 Meter		1	set	
3	Tali Carmantel Statis 12 MM 200 Meter		1	set	
4	Carabiner Srew Aluminium	PETZL	6	set	
5	Tali Webin		5	Roll	
6	Jumar	PETZL	6	unit	
7	Pulley Fix	PETZL	6	unit	
8	Pulley Tandem	PETZL	4	unit	



**RENCANA STRATEGIS TAHUN 2017-2022
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN TEBO**

NO	Sarana Proteksi Diri Personil	Merk	Jumlah		Keterangan
9	Figure 8	PETZL HUIT	6	Unit	
10	Helm Raffle Outbond	CBR	6	Unit	
11	Kapak Rescue		6	Unit	
12	Senter Bawah Air, Charge	POWER STILE	6	Unit	
13	Senter Kepala, Charge	MIKAWA	6	Unit	
14	Sarung Tangan Kulit	ALL SAVE	6	Unit	
15	Pilot (Pengukur Tekanan)	PRESURE	1	Unit	
16	Handy Talkie 1 com V 80		16	Unit	
17	Radio Receiver VHF FM		3	Unit	
18	Antene Omni – direcional		3	set	
19	Power Supplay		3	Unit	
20	Coaxial Cable, 100 meter		1	roll	
21	Connector Plug		6	buah	
22	Pipa Telescoping		3	set	
23	Guy Wire		20	kg	
24	Spanskrup		36	buah	
25	Kipas Angin		3	set	
TOTAL			152	jenis	

Tabel 2.10

Sarana Peralatan Perbengkelan

NO	Jenis	Type	Banyaknya	Ket
1	Refilling Fire Extinguisher + termo		-	
2	Rapper Ropes		-	
3	APK jinjing (Alpindo dan Feji FA 35 P)		-	
4	Mesin Fortable "Tohatsu, V "		-	
5	Kunci pipa		-	
6	Kunci Inggris		-	
7	Kunci ring/pas		-	
8	Tool box 2 step		-	

Tabel. 2.11

Persediaan Peralatan Pendukung Operasional

NO	Jenis	Type	Banyaknya	Ket
1	Selang Semprot FHO 1,5 x 20 Mtr Rubber C/W Coupling press 17 BAR	Machino	4 Unit	
2	Selang Semprot FHO 2,5 x 20 Mtr Rubber C/W Coupling press 17 BAR	Machino	6 Unit	
3	Fog Nozzle		2 Unit	
4	Spray GUN Nozzle Type 366 1,5 Inc	Protex	2 Unit	
5	Spray GUN Nozzle Type 366 2,5 Inc	Protex	2 Unit	



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2017-2022
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN TEBO

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Tebo

Dalam rangka mengukur kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tebo, Indikator yang digunakan adalah input, output dan outcome yang selanjutnya tiap-tiap indikator kinerja ditetapkan satuannya berupa anggaran, SDM, jumlah pelayanan, laporan pencegahan dan kegiatan penanganan kebakaran dan persentase tingkat keberhasilan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengembangan Sistem Pendidikan Berbasis Kompetensi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagai Indikator Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten / Kota yang sudah menjadi target nasional.

Tabel 2.12

Standar Pelayanan Minimal (SPM)

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		BATAS WAKTU
		INDIKATOR	NILAI	
1	Penanggulangan Bencana Kebakaran	1. Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran di Kabupaten / Kota	80%	2018
		2. Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate)	75%	2018
		3. Persentase Aparatur Pemadam Kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi	85%	2018
		4. Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran diatas 3000-5000 liter pada WMK (waktu manajemen kebakaran)	90%	2019



**RENCANA STRATEGIS TAHUN 2017-2022
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN TEBO**

Dari Tabel 2.12 Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan target yang harus ditetapkan dan dicapai oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tebo yang direalisasikan di Program dan kegiatan selama 5 Tahun (2017 – 2022).

**Tabel 2.13
Kegiatan untuk Pencapaian Standar Pelayanan Nasional**

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Langkah Kegiatan	Kegiatan
Penanggulangan Bencana Kebakaran	Cakupan Pelayanan Kebakaran Kabupaten / Kota	a. Pemetaan potensi ancaman bencana bahaya kebakaran diseluruh jenis/tipeologi kebakaran (Mitigasi) b. Penyuluhan, Penyebaran informasi, pelarangan dan peringatan waspada bahaya kebakaran. c. Simulasi pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran kepada masyarakat dan dunia usaha d. Pengadaan Sarana dan Prasarana pendukung pencegahan dan penanggulangan kebakaran e. Pengadaan peralatan perlindungan dan rencana pembangunan akses perlindungan kebakaran f. Pemeliharaan peralatan pendukung pemadam kebakaran dan alat evakuasi g. Operasi administrasi dan komunikasi fungsi sekretariat kantor pemadam kebakaran h. Pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat dan dunia usaha i. Inspeksi peralatan perlindungan dan rencana pembangunan akses perlindungan kebakaran j. Investigasi aksesibilitas pencegahan dan penanggulangan kebakaran.	1. Kegiatan Penyuluhan 2. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan 3. Koordinasi Perijinan Pemamfaatan gedung 4. Pengawasan pelaksanaan kebijakan pencegahan kebakaran 5. Peningkatan Pelayanan Penanggulangan bahaya kebakaran 6. Pengadaan Pakaian kerja Lapangan
	Tingkat Waktu Tanggap	a. Melakukan inventarisasi potensi dari bahaya kebakaran. b. Melakukan inventarisasi data kasus kebakaran yang terjadi dalam jangkau	1. Pengadaan Sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran 2. Kegiatan retrutmen



**RENCANA STRATEGIS TAHUN 2017-2022
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN TEBO**

	(Respon Time Rate)	WMK c. Melakukan identifikasi sarana dan prasarana pada daerah rawan kebakaran d. Melakukan pengembangan wilayah manajemen kebakaran (WMK) e. Melakukan kesiapsiagaan satgas damkar f. Pengadaan Alat-alat komunikasi g. Mengadakan pelatihan simulasi rutin teknis operasi bagi satgas pemadam h. Melakukan simulasi standar operaional prosedur koordinasi waktu tanggap koordinasi i. Penyediaan dana tak terduga siap pakai untuk tanggap darurat bencana	tenaga sukarela pertolongan bahaya kebakaran 3. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional 4. Pembangunan gedung kantor
	Persentase Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memenuhi Standar Kualifikasi	a. Melakukan pelatihan Pemadam kebakaran b. Melakukan Pelatihan Pemadam kebakaran c. Melakukan Pelatihan Pemadam Kebakaran d. Melakukan Pelatihan Inspektur Muda, Madya dan Utama e. Melakukan Pelatihan Instruktur muda dan madya f. Melakukan Pelatihan penyuluh muda dan madya g. Melakukan pelatihan Investigator Muda dan Madya h. Melakukan Pelatihan Operator Mobil dan Montir Mobil i. Melakukan Pelatihan Caraka Operator Komunikasi	1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundang-undangan 2. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran 3. Pendidikan dan Pelatihan Formal
	Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran diatas 3000-5000 Liter Pada WMK	a. Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran, Mesin Pompa dan Peralatan Rescue Lainnya b. Penyediaan Garasi dan bergkel mobil pemadam kebakaran, mesin pompa dan peralatan rescue lainnya. c. Pengadaan Tenaga Operator dan Caraka mobil Pemadam Kebakaran	1. Pengadsan Kendaraan Dinas/Operasional 2. Pengadaan sarana dan prasarana Pencegahan bahaya Kebakaran

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tebo yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 mulai operasional berdiri sendiri sejak tahun 2016 sebelumnya bergabung dengan BPBD Kabupaten Tebo, sehingga jangka waktu Renstra Dinas Pemadam



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2017-2022 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN TEBO

Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tebo disesuaikan dengan tahun mulai operasional Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tebo yaitu tahun 2017 sampai dengan tahun 2022.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tebo yang merupakan realisasi target Renstra 2017 - 2022 yang di paparkan dalam bentuk Tabel 2.14 **Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD (terlampir)**

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tebo

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tebo dalam menjalankan tugas dan fungsinya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal. Akan tetapi semua permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tebo. Tantangan yang harus dihadapi adalah mengubah paradigma penanggulangan bencana kebakaran dari responsif ke preventif yaitu manajemen resiko bencana. Paradigma baru ini perlu disosialisasikan agar terdapat pemaduan pengurangan resiko bencana kebakaran ke dalam kebijakan dan program pembangunan sehingga terbangun mekanisme penanggulangan bencana kebakaran yang terpadu, efektif, sistimatis dan efisien.

2.4.1 Tantangan

Selama Periode 2017 - 2022, muncul beberapa tantangan dalam kerangka pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas, yang dikelompokkan dari sudut pandang ketatalaksanaan, sumber daya manusia dan anggaran.



**RENCANA STRATEGIS TAHUN 2017-2022
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN TEBO**

Dari sudut ketatalaksanaan organisasi, hambatan dan permasalahan yang muncul antara lain sebagai berikut :

1. Kesulitan mengukur nilai kinerja dari indikator tolak ukur yang ditetapkan.
2. Kesulitan menyediakan sumber data informasi sebagai instrumen dalam mengukur pencapaian kinerja.
3. Tidak optimalnya peran masing-masing pengemban Tupoksi dalam menciptakan dan mencapai kinerja yang tepat sasaran.

Dalam sudut pandang sarana dan prasarana, hambatan dan permasalahan yang muncul antara lain sebagai berikut :

1. Alokasi dan beban anggaran untuk sarana dan prasarana kurang diperhatikan atau tidak sebanding dengan efektifitas kinerja yang ditimbulkan;
2. Alokasi distribusi anggaran untuk sarana prasarana tidak berimbang dengan potensi kinerja dari program yang lain.
3. Tingkat kecanggihan teknologi yang digunakan tidak berimbang dengan kemampuan ketersediaan SDM yang kualifaid (terampil) untuk menangani pengoperasian dan perawatannya.

2.4.2. Peluang

Selama periode 2017 - 2022, ada beberapa peluang yang perlu dimanfaatkan dalam rangka pengembangan Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tebo :

1. Tersedianya Anggaran Pendanaan yang relatif konsisten;
2. Semakin berkembangnya teknologi peralatan dan perlengkapan pemadam Kebakaran dan peralatan rescue;
3. Adanya dukungan peraturan perundang-undangan yang mendukung kewenangan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tebo dalam rangka pelaksanaan tugas Pokok dan fungsinya;



**RENCANA STRATEGIS TAHUN 2017-2022
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN TEBO**

- 4. Adanya rencana penambahan jumlah tenaga kerja kontrak (TKK)
5. Adanya potensi relawan di daerah rawan bencana (BALAKAR), yang dibentuk melalui swadaya masyarakat. .

Berdasarkan analisis terhadap permasalahan internal maupun eksternal, dalam hal ini dengan menggunakan metode SWOT Analisis. Dalam analisis SWOT Lingkungan internal meliputi *Strength* (Kekuatan) dan *Weaknesses* (Kelemahan), sedangkan Lingkungan eksternal meliputi *Oppurtunity* (Peluang) dan *Threaths* (Ancaman).

Adapun masing - masing kondisi lingkungan internal dan eksternal antara lain sebagai berikut :

1. Lingkungan Internal

1.1. Kekuatan (Streght)

1. Tersedianya Landasan hukum penyelenggaraan penanganan bencana dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
2. Pasal 233 Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
4. Permendagri Nomor 69 Tahun 2008 tentang 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pelayanan Umum Pemadam Kebakaran dan Ketertiban Umum
5. Peraturan Bupati Tebo Nomor 58 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tebo;
6. Dimilikinya dukungan masyarakat dalam pelaksanaan tugas penanggulangan dan pemadam kebakaran (BALAKAR);
7. Adanya dukungan dana APBD Kabupaten Tebo



1.2. Kelemahan (Weakness)

1. Belum optimalnya Pelaksanaan Peraturan Bupati Tebo Nomor 58 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tebo;
2. Belum memadainya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang terampil;
3. Masih terbatasnya sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pencegahan dan pemadaman kebakaran;
4. Belum optimalnya koordinasi pelaksanaan pencegahan dan pemadaman kebakaran ;
5. Masih tersebar dan belum terbangun sistem informasi dan komunikasi kebencanaan secara terpadu dan terintegrasi;
6. Belum tersosialisasikan secara luas paradigma baru Pencegahan dan pemadaman kebakaran
7. Belum tersedianya dana kontigensi untuk pencegahan dan pemadaman kebakaran.

2. Lingkungan Eksternal

2.1. Peluang (Opportunities)

1. Pesatnya perkembangan teknologi untuk menunjang kegiatan di bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan yang dapat dimanfaatkan untuk mengurangi risiko-risiko bencana kebakaran;
2. Tingginya partisipasi masyarakat dalam program/kegiatan penanggulangan kebencanaan kebakaran;
3. Adanya dukungan dari lembaga/instansi pemerintahan, Masyarakat dan Dunia Usaha;



**RENCANA STRATEGIS TAHUN 2017-2022
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN TEBO**

4. Adanya dukungan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jambi;
5. Adanya nilai-nilai gotong royong dan kebersamaan yang masih relatif kuat dipegang oleh masyarakat.

2.2. Ancaman (Treaths)

1. Kondisi alam dan sosial yang rawan terjadi bencana;
2. Meningkatnya alih fungsi lahan yang mengabaikan rencana tata ruang yang mengakibatkan terjadinya degradasi lahan, sehingga meningkatkan potensi terjadinya bencana;
3. Adanya perubahan iklim global yang berpotensi meningkatkan intensitas bencana alam;

Tabel 2.14

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tebo Tahun 2017 – 2022

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun Ke..					Realisasi Capaian Tahun Ke...					Rasio Capaian Pada Tahun Ke...				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	Rasio Peningkatan penyediaan Sarana dan Prasarana penanggulangan bencana alam dan bencana sosial	15 Menit	Meningkatnya Penyediaan Sapra Penanganan Bencana Alam dan Bencana Sosial (Meningkatkan Respon time)		8 me nit	8 me nit	8 me nit	8 me nit	8 me nit	35 Me nit	35 Me nit	35 Me nit	30 Me nit	30 Me nit	22.8 %	22.8 %	22.8 %	26.6 %	26.6 %
					Jumlah kebakaran					Jumlah kebakaran yang tertangani dalam jangkau 15 Menit					Persentase Pelayanan yang memenuhi Respon time				
2	Penurunan Tingkat Kejadian Kebakaran		Menurunnya Tingkat Kejadian Kebakaran		78	58	44	99	76	38	36	28	56	45	48.7 %	62 %	63 %	56.6 %	59.2 %

TABEL 2.15

**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tebo
Tahun 2017 - 2022**

URAIAN	Anggaran Pada Tahun					Reallsasi Anggaran Tahun ..					Rasio Tahun Ke-					Rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Angga ran	Reali sasi
Pendapatan Daerah																	
Hasil Restribusi Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belanja Tidak Langsung																	
BELANJA PEGAWAI	1.164.150.00	2.458.342.168	2.689.239.098	4.051.183.937	4.280.861.383	1.292.533.675	2.452.182.481	2.667.366.327	3.898.751.439	4.135.855.531	99,75	100,3	94,76	97,07	97,29	435.393.368	411.482.404
Belanja Langsung																	
Belanja Pegawai	728.598.000	477.366.000	479.364.000	883.910.000	1.048.166.000	877.493.000	440.235.000	432.892.000	632.480.000	996.010.000	93,24	92,22	90,26	96,87	95,30	63.713.400	63.703.400
Belanja Barang dan Jasa	1.164.471.000	1.884.074.000	1.936.327.000	2.431.576.000	2.901.666.000	1.085.749.099	1.777.385.563	1.862.693.328	2.356.712.186	2.768.095.567	94,10	94,34	95,68	96,92	95,40	347.439.000	334.469.291
Belanja Modal	204.073.000	672.261.000	533.989.000	2.890.915.700	4.017.811.300	203.693.800	824.481.800	523.437.300	2.709.156.250	3.990.920.950	99,82	92,89	98,02	93,73	99,33	762.719.660	757.444.390
Jumlah Belanja Langsung	2.095.142.000	3.033.700.000	2.949.680.000	6.006.001.706	7.964.502.300	1.976.941.099	2.842.102.353	2.808.822.628	5.728.348.435	7.755.026.507	96,72	93,16	94,66	95,84	96,68	391.290.686	385.205.693



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PEMADAMAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN TEBO

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tebo

1. Sumber Daya Manusia

- a. Kurangnya jumlah personil pemadam kebakaran dan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tersedia dibandingkan dengan jumlah penduduk dan luas Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK).
- b. Kompetensi sumber daya manusia yang tersedia relatif rendah.
- c. Tingkat pendidikan sebagian besar SLTA.

2. Anggaran (Pendanaan)

Anggaran yang tersedia saat ini belum memadai untuk menunjang operasional pelaksanaan kegiatan serta untuk melengkapi sarana dan prasarana yang diperlukan personil pemadam kebakaran.

3. Sarana dan Prasarana

Saat ini sarana dan prasarana pendukung kegiatan penanggulangan bencana kebakaran pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tebo belum memadai dalam menjalankan tugas yang semakin berat, tuntutan dan harapan yang besar terhadap pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Tebo sejalan dengan peningkatan sarana dan prasarana pendukung berada pada kondisi ideal.



3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Berdasarkan Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah

Berkenaan dengan dasar aturan yang menjadi acuan dalam perencanaan pembangunan serta Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah disampaikan oleh Bupati dan Wakil Bupati, maka Visi Pembangunan yang ditetapkan untuk tahun 2017 – 2022, yaitu :

**“ TEBO TUNTAS 2022 (TEBO TERTIB, UNGGUL, TENTRAM,
ADIL DAN SEJAHTERA TAHUN 2022)”**

Maksud dari Visi tersebut adalah :

- Terwujudnya pengelolaan pemerintahan dan masyarakat yang teratur.
- Terwujudnya daerah yang berdaya saing tinggi.
- Terwujudnya keadaan yang aman dan kondusif dalam masyarakat.
- Terwujudnya keseimbangan pembangunan antar sektor, antar wilayah dan antar kelompok masyarakat sesuai dengan prioritas dan kebutuhan.
- Terpenuhinya kebutuhan hidup masyarakat baik material maupun spiritual secara wajar.



**RENCANA STRATEGIS TAHUN 2017-2022
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN TEBO**

Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut, ditetapkan 6 (enam) Misi Pembangunan Kabupaten Tebo Tahun 2017 – 2022 yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur layanan umum.
2. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan serta tatanan kehidupan beragama dan berbudaya.
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).
4. Mendorong tumbuhnya perekonomian daerah dan pendapatan masyarakat berbasis agribisnis dan agroindustri dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.
5. Mendorong terciptanya ketenteraman dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Tebo Tahun 2017- 2022, tugas dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tebo termasuk dalam

1. **Visi ke 4 (empat) tujuan ke 1 (satu)** yaitu Meningkatkan dan Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur / Sarana dan Prasarana yang berkualitas. Dari tujuan ke satu tersebut Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan termasuk dalam rancangan strategi SKPD yaitu Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur layanan umum. Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi yaitu Terwujudnya Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Kota, Lingkungan, Perumahan, Gedung yang aman dan Nyaman sesuai dengan Undang-undang Bangunan Gedung.
2. **Visi ke 3 (tiga) Tujuan ke 5 (lima)** yaitu Peningkatan kualitas dan daya saing personil pemadam kebakaran melalui pendidikan yang unggul, terjangkau dan merata. dari tujuan ke 5 (lima) tersebut Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan berupaya mewujudkan standarisasi kompetensi SDM Aparatur yang memiliki Sertifikat Keahlian Pemadam Kebakaran dan Keahlian Teknis Lainnya demi tercapainya ketenteraman dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.



**RENCANA STRATEGIS TAHUN 2017-2022
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN TEBO**

3. **Visi 1 (satu) tujuan ke 3 (tiga)** yaitu menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*). dari tujuan kesatu tersebut Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mewujudkannya melalui Pos Pelayanan Kebakaran / UPT Dinas Pemadam Kebakaran yang ada di Kecamatan berupaya mewujudkan peningkatan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran yang efektif dan efisien.

Keberhasilan pencapaian peningkatan pelayanan pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran berbasis masyarakat dicirikan oleh indikator *outcome* sebagai berikut:

1. meningkatnya waktu tanggap (*respon time*) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK);
2. meningkatnya cakupan layanan bencana kebakaran dan bencana lainnya;
3. terbantunya korban dan evakuasi korban bencana kebakaran.

Untuk mencapai sasaran tersebut, telah dirancang program pembangunan daerah, yaitu Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran;

3.3 Telaahaan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Di dalam Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tebo Tahun 2017- 2022 diuraikan bahwa paradigma pencegahan dan pemadaman bencana kebakaran telah bergeser ke paradigma manajemen risiko bencana yang mempunyai kompetensi mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Penyelenggaraan penanggulangan bencana kebakaran adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana kebakaran, kegiatan pencegahan, evakuasi dan penanganan korban.



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2017-2022
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN TEBO

Berdasarkan Undang - undang Nomor 24 tahun 2007, penanggulangan bencana merupakan urusan bersama pemerintah, masyarakat, dunia usaha, organisasi non-pemerintah internasional, serta seluruh pemangku kepentingan lainnya. Berkaitan dengan implementasi penanggulangan dampak dan pengurangan resiko bencana dalam manajemen resiko bencana, maka arah penanganannya dilaksanakan dengan memadukan upaya - upaya penanganan dan pengurangan resiko bencana secara komprehensif dan sistematis dengan didukung oleh suatu komitmen yang kuat dari semua pihak (*stakeholders*). Selain itu diharapkan pula mampu mensinergikan kapasitas penanganan dan pengurangan resiko bencana baik ditingkat pemerintahan pusat, daerah, hingga lapisan masyarakat sehingga secara substansial merupakan perwujudan upaya yang sistematis dalam menanggulangi dampak dan mengurangi risiko bencana secara komprehensif melalui satu rencana strategis yang tersusun sistemik dalam menampung kebijakan, strategi, program, dan kegiatan yang komprehensif serta terpadu guna menjadi patokan pelaksanaan kegiatan selama 5 (lima) tahun ke depan secara bertahap.

Tujuan strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tebo untuk kurun waktu tahun 2017- 2022, meliputi :

1. Mewujudkan ketangguhan masyarakat melalui peningkatan pengetahuan, ketrampilan, kesadaran dan komitmen serta perilaku dan budaya sadar akan bahaya kebakaran;
2. Mewujudkan sistem penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang handal meliputi penanganan sebelum terjadinya kebakaran, saat terjadi dan pasca terjadinya kebakaran.



**RENCANA STRATEGIS TAHUN 2017-2022
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN TEBO**

Sasaran strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tebo bagi terwujudnya tujuan yang telah dicanangkan dalam kurun waktu lima tahun ke depan (2017- 2022), adalah :

1. Terwujudnya kesadaran, kesiapan dan kemampuan (pemerintah dan masyarakat) dalam upaya penanggulangan kebakaran melalui peningkatan kapasitas di tingkat pusat, provinsi dan daerah.
2. Terwujudnya sistem penanganan kebakaran yang efektif melalui peningkatan kemampuan personil, koordinasi penanganan, peningkatan sarana dan prasarana pendukung yang efektif dan efisien.
3. Terwujudnya koordinasi antar instansi dalam rangka pencegahan dan penanganan bahaya kebakaran yang berkelanjutan.

Sedangkan arah kebijakan dan strategi Dinas Pemadam dan Kebakaran Kabupaten Tebo dalam penanganan bahaya kebakaran, adalah:

1. Terselenggaranya penanganan kebakaran yang terencana, terarah, terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh serta akuntabel ;
2. Meningkatnya kesadaran, kemampuan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bahaya kebakaran melalui pembentukan satuan reaksi cepat penanggulangan kebakaran;
3. Terselenggaranya penanganan korban kebakaran di wilayah pasca terjadinya kebakaran secara cepat, tepat dan efektif serta terkoordinasi / terpadu;
4. Terselenggaranya pemulihan sarana dan prasarana fisik dan non fisik di wilayah terjadinya kebakaran secara terpadu dan menyeluruh.

Arah kebijakan dan strategi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tebo dalam kegiatan penanganan kebakaran sejalan dengan RPJMD Pemerintah Kabupaten Tebo Tahun 2017 - 2022 terdapat dalam arah kebijakan dari visi, tujuan, dan strategi yaitu meningkatkan kualitas pelayanan, pencegahan dan penanganan kebakaran diprioritaskan



**RENCANA STRATEGIS TAHUN 2017-2022
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN TEBO**

pada peningkatan pelayanan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran yang berbasis masyarakat.

Sebagai perwujudan dari beberapa strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan, maka dibuatlah langkah operasional dalam bentuk program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam 5 tahun ke depan. Program pokok tersebut ditetapkan dengan memperhatikan skala prioritas yang didasarkan atas perumusan visi, misi, tujuan, sasaran yang telah ditetapkan yang mempunyai hubungan dengan segala aspek fungsi unit. Hal tersebut mencakup sebagai berikut:

1. Program Generik, yang meliputi antara lain :
 - a. Dukungan manajemen pelaksanaan teknis lainnya.
 - b. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur.
 - c. Pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur.

2. Program Teknis Penanggulangan Bencana kebakaran.

Dalam Renstra Saipol PP dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi diuraikan bahwa isu – isu strategis pelayanan, yaitu :

1. Pengkajian secara cepat, cermat dan tepat terhadap daerah berpotensi rawan terjadinya kebakaran melalui upaya-upaya pencegahan dan kesiagaan jika terjadi kebakaran;
2. Sosialisasi tanggap bahaya dan pelatihan pencegahan kebakaran kepada masyarakat;
3. Pembentukan Pemuda Peduli Tanggap Bahaya Kebakaran ;
4. Menyiapkan desa tanggap bahaya kebakaran di 11 kabupaten / Kota dalam Provinsi Jambi;
5. Penyelenggaraan penanganan bahaya kebakaran;
6. Penyelamatan dan evakuasi masyarakat yang terdampak terjadinya kebakaran;



**RENCANA STRATEGIS TAHUN 2017-2022
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN TESCO**

7. Pemenuhan kebutuhan dasar kepada korban kebakaran;
8. Memberikan perlindungan prioritas kepada kelompok rentan berupa : penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan dan psikososial;
9. Menyusun fasilitasi rekonstruksi tempat meliputi pembangunan kembali sarana prasarana dan fasilitas masyarakat;

Tujuan yang ingin dicapai oleh Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi adalah :

1. Terciptanya penanggulangan bencana yang akuntabel dan profesional;
2. Terwujudnya hubungan komunikasi yang harmonis dan dinamis serta meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap akibat bencana;
3. Terbentuknya masyarakat peduli bencana dan tanggap bencana serta tersedianya buffer stock dan peralatan sarana prasarana;
4. Tersedianya sistem informasi dan dokumentasi berbasis bencana;
5. Terwujudnya data kebutuhan infrastruktur dan lahan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

Sedangkan kebijakan Satpol PP dan Damkar Provinsi Jambi adalah:

1. Meningkatkan profesionalisme petugas yang menangani bencana kebakaran;
2. Mengembangkan sistem penanggulangan kebakaran secara terpadu dan konseptual;
3. Mengembangkan metoda penanggulangan kebakaran yang komprehensif dan aplikatif;
4. Memanfaatkan kemajuan IPTEK dalam menangani masalah-masalah penanggulangan kebakaran;



- 5 Meningkatkan kesadaran dan peran aktif masyarakat dalam upaya penanggulangan kebakaran;
- 6 Memadukan Rencana Tahunan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tebo dengan Rencana Tahunan SOPD terkait dan pemerintahan kabupaten/kota.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 06 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tebo Tahun 2013 – 2033 meliputi,

A. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

1. Rencana Struktur Ruang

1.1. Rencana Struktur Ruang, meliputi

- a. Sistem Pusat kegiatan;
- b. Sistem Jaringan Prasarana Utama; dan
- c. Sistem Jaringan Prasarana Lainnya;

1.2. Rencana Struktur Ruang, meliputi

Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Tebo di gambarkan dalam Peta dengan tingkat ketelitian 1: 50.000 yang meliputi pengembangan pusat-pusat agroindustri, pengembangan perkotaan dan pedesaan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah, pengembangan kelengkapan prasarana wilayah dan prasarana lingkungan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah , pengembangan kawasan industri hasil pertanian dan perkebunan, pemanfaatan kawasan lindung dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan, pengembangan pemanfaatan ruang dan pada kawasan strategis baik untuk fungsi pengembangan wilayah maupun



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2017-2022 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN TEBO

guna perlindungan kawasan sesuai fungsi utama kawasan dan peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara.

2. Rencana Pola Ruang

2.1. Kawasan Lindung, meliputi :

Kawasan hutan lindung, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan dibawahnya, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya serta kawasan rawan bencana alam.

2.2. Kawasan budidaya, meliputi :

Kawasan yang diperuntukan untuk hutan produksi, pertanian , perikanan, pertambangan, industry, pariwisata, pemukiman dan peruntukan lainnya.

3. Penetapan kawasan Strategis

Penetapan kawasan strategis meliputi:

Kawasan Strategis Nasional (Taman Nasional Bukit Tiga Puluh di Kecamatan Sumay dan Taman Nasional Bukit Dua Belas di Kecamatan Muara Tabir), Kawasan Strategis Provinsi (Kawasan Cagar Sosial Budaya Pemukiman Suku Anak Dalam di Kecamatan Tengah Ilir) Kawasan Strategis Kabupaten yang memiliki nilai Strategis dari sudut kepentingan ekonomi, Sosial Budaya dan memiliki nilai Strategis berdasarkan sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup (Taman Wisata Alam Bukit Sari di Kecamatan Tebo ilir dan Hutan Penelitian Biotrop di Kecamatan Tebo Tengah

4. Arahan Pemanfaatan Ruang

Arahan Pemanfaatan ruang berisikan Indikasi program pembangunan utama jangka menengah 5 (Lima) Tahunan Kabupaten terdiri dari perwujudan rencana struktur ruang, pola ruang dan kawasan strategis.



5. Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang terdiri dari ketentuan umum peraturan zonasi, perizinan, insentif dan disinsentif dan arahan sanksi.

B. Rencana Jalur Dan Ruang Evakuasi Bencana Kebakaran

1. Rencana Jalur dan Ruang Evakuasi Bencana Kebakaran

sebagaimana didalam Pasal 11 PERDA Nomor 06 Tahun 2013 terdiri atas sistim perkotaan dan sistim pedesaan, meliputi : muara tebo , sungai bengkal , pulau temiang, tengah ilir dan rimbo bujang (perkotaan) . muara tabir, pintas tuo, teluk singkawang, suka damai, karangdadi, balai raja, sekutur jaya dan sungai abang (pedesaan)..

2. Rencana Pengendalian Kawasan Rawan Bencana Kebakaran

dilakukan melalui:

- a. Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana kebakaran di setiap kecamatan
- b. Peningkatan aksesibilitas armada pemadam kebakaran pada lokasi – lokasi rawan bencana kebakaran
- c. Pengaturan jarak bangunan dan kepadatan bangunan.
- d. Rencana Induk Proteksi Kebakaran (RISPK).

Isu strategis lainnya yang berkaitan dengan lingkungan yang terjadi saat ini adalah terjadinya kerusakan lingkungan di daerah-daerah pemukiman penduduk, pembangunan kawasan industri, alih fungsi lahan secara berlebihan dan tidak sesuai dengan peruntukannya dapat mengakibatkan terjadinya degradasi lahan dan laju pertumbuhan kendaraan tidak sebanding dengan pertumbuhan infrastruktur jalan raya yang berakibat pada kemacetan pada jam - jam tertentu sehingga berpotensi sulitnya untuk pencapaian respon time 15 menit ketempat kejadian kebakaran yang merupakan standar pelayanan minimal.



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2017-2022 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN TEBO

Sebagai respon atas berbagai isu lingkungan hidup tersebut, maka Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tebo perlu mengoptimalkan fungsi koordinasi, komando dan pelaksana sehingga upaya penanggulangan bencana secara komprehensif dan sistematis dapat terpadu dengan kebijakan pembangunan daerah. Berdasarkan RTRW, Kabupaten Tebo memiliki kawasan rawan bencana diantaranya kawasan perumahan padat penduduk, perumahan kumuh dibantaran sungai dan industri yang rawan terjadinya kebakaran. Hal tersebut merupakan tantangan bagi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tebo dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana kebakaran terutama kegiatan dalam pencegahan dan penyelamatan sehingga menjadi tantangan juga bagi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tebo untuk membuat secara lengkap dan detail analisis risiko bencana dan peta rawan bencana termasuk bencana alam, non-alam dan social.

3.5. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Berdasarkan Gambaran Pelayanan SKPD pada BAB II, Kajian terhadap Visi dan Misi Bupati Tebo 2017-2022, Kajian terhadap Renstra Kementerian/Lembaga, Kajian Terhadap Renstra Kantor Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi, Kajian Terhadap RTRW. Permasalahan-permasalahan Pelayanan SKPD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan di dasarkan pada hasil analisa kondisi internal maupun eksternal:



**RENCANA STRATEGIS TAHUN 2017-2022
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN TEBO**

**Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD**

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi saat ini	Standar Yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan
			Internal	Eksternal	
Cakupan Pelayanan Kebakaran Kabupaten /kota	40 %	100 %	<ul style="list-style-type: none"> • Sumber Daya Mabusia • Sarana dan Prasarana 	<ul style="list-style-type: none"> • Dukungan Masyarakat • Dukungan Dunia Usaha • Dukungan Instansi Terkait 	<ul style="list-style-type: none"> • SDM Perlu Ditingkatkan • Sapra Perlu ditingkatkan • Keterlibatan Masyarakat Perlu ditingkatkan • Koordinasi dengan instansi yang terkait perlu ditingkatkan
Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate)	50 %	100 %	<ul style="list-style-type: none"> • Sumber Daya Manusia • Sarana dan Prasarana 	<ul style="list-style-type: none"> • Dukungan Masyarakat • Dukungan Dunia Usaha • Dukungan Instansi Terkait 	<ul style="list-style-type: none"> • SDM Perlu Ditingkatkan • Sapra Perlu ditingkatkan • Keterlibatan Masyarakat Perlu ditingkatkan • Koordinasi dengan instansi yang terkait perlu ditingkatkan
Persentase Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memenuhi Standar Kualifikasi	60 %	100 %	<ul style="list-style-type: none"> • Sumber Daya Mabusia • Anggaran 	<ul style="list-style-type: none"> • Dukungan Masyarakat • Dukungan dunia Usaha • Dukungan Instansi Terkait 	<ul style="list-style-type: none"> • SDM Perlu Ditingkatkan • Bimtek Pemadam dan Rescue Perlu ditingkatkan lagi
Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran diatas 3000-5000 Liter Pada WMK	30%	100 %	<ul style="list-style-type: none"> • Sumber Daya Mabusia • Penganggaran 	<ul style="list-style-type: none"> • Dukungan Masyarakat • Dukungan Dunia Usaha • Dukungan Instansi Terkait 	<ul style="list-style-type: none"> • SDM Perlu ditingkatkan • Penambahan Jumlah Armada



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2017-2022 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN TEBO

3.6 Penentuan Isu-isu Strategis

Perumusan isu-isu strategis didasarkan pada analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal yaitu peluang dan ancaman serta dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tebo dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Isu-isu strategis yang menjadi acuan atau dasar dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan selama 5 tahun ke depan (2017- 2022) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Faktor internal

Isu - isu sudut faktor internal yang bersifat kekuatan maupun hambatan, teridentifikasi sebagai berikut :

Tabel 3.2

Isu - isu dari faktor internal

Faktor	Uraian	Isu
Sumber Daya Manusia	<ul style="list-style-type: none">✓ Belum meratanya Kualifikasi personil pemadam kebakaran dan penyelamatan✓ Kurangnya tenaga penyuluh, inspektur dan instruktur serta personil baru, sebagai tenaga operator kendaraan dan pasukan✓ Belum memenuhi standar jumlah ketersediaan personil yang dibutuhkan pada setiap pos✓ Personil yang tersedia belum semuanya memenuhi kualifikasi pemadam✓ Belum efektifnya instrumen yang dapat memantau kinerja SDM✓ Belum adanya jenjang karir berhubungan diklat damkar✓ Belum adanya tunjangan Beban Resiko Kerja dan Beban Kerja	<ul style="list-style-type: none">✓ Peningkatan kualitas SDM✓ Peningkatan Kuantitas SDM✓ Peningkatan Anggaran Kesejahteraan



**RENCANA STRATEGIS TAHUN 2017-2022
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN TEBO**

Sarana dan Prasarana	<ul style="list-style-type: none">✓ Kurangnya pos pelayanan kebakaran di tengah pemukiman penduduk sebagai ujung tombak untuk mencapai respon time dalam upaya penanggulangan bahaya kebakaran✓ Kurang meratanya sebaran posyankar minimal 1 pos di setiap kecamatan✓ Masih Kurangnya Unit Pompa kapasitas kecil 2000-3000 liter yang dapat menjangkau jalan-jalan sempit di pemukiman padat hunian✓ Peremajaan mobil-mobil pompa yang usia di atas 10 tahun✓ Belum adanya Hydrant kebakaran Kota dan pemukiman padat penduduk✓ Masih kurangnya peralatan Penyelamatan (rescue)✓ Masih kurangnya Mobil Pompa (fire Truck)✓ Belum adanya Mobil Tangga (fire Area)	<ul style="list-style-type: none">✓ Peningkatan kuantitas sarana dan prasarana✓ Peningkatan kualitas sarana dan prasarana
Organisasi dan Manajemen	<ul style="list-style-type: none">✓ Belum tercapainya Persentase respon time kebakaran kurang dari 15 menit✓ Belum optimalnya peran masing-masing pengemban Tupoksi dalam menciptakan dan mencapai kinerja yang tepat sasaran✓ Belum adanya Peta Rawan Bencana dan Rencana Induk Sistem Pencegahan Kebakaran (RISPK) Kabupaten Tebo✓ Masih kurangnya sosialisasi tentang pencegahan kebakaran dan bencana lainnya kepada masyarakat	<ul style="list-style-type: none">✓ Peningkatan Kapasitas Organisasi dan Manajemen Dinas Damkar dan Penyelamatan Kab. Tebo
Perangkat Hukum/Peraturan perundang-undangan	<ul style="list-style-type: none">✓ Belum adanya peraturan tentang mutasi anggota Satgas Pemadam ke SKPD lain. Karena SATGAS merupakan asset penting bagi Damkar yang telah memiliki ketrampilan khusus	<ul style="list-style-type: none">✓ Perlu Aturan yang mengatur Pelarangan Mutasi Satgas Damkar



**RENCANA STRATEGIS TAHUN 2017-2022
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN TEBO**

2. Faktor Eksternal

Isu - isu dari sudut faktor eksternal yang bersifat kekuatan maupun hambatan, terlihat pada Tabel 3.3

Tabel. 3.3

Isu - isu Faktor eksternal

Faktor	Uraian	Isu
Sosial	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Minimnya sarana dan prasarana pemadaman berbasis masyarakat di kawasan rawan bencana kebakaran ✓ Belum terbentuknya sistem ketahanan kebakaran lingkungan (SKKL) di seluruh kawasan rawan kebakaran ✓ Kurangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap ancaman bahaya kebakaran ✓ Kondisi dan situasi pada saat kejadian kebakaran, sikap destruktif masyarakat saat kebakaran menjadi faktor penghambat akses menuju tempat kejadian kebakaran ✓ Masih banyaknya gedung bangunan yang izin bangunan terutama rekomendasi pemadam tidak dilaksanakan terutama gedung bertingkat 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Peningkatan Penayadaran masyarakat tentang pencegahan bahaya kebakaran
Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Masih terdapat 6 Kecamatan yang tidak memiliki Posyankar Ini menjadi faktor penghambat Respon time ✓ Masih terdapat bangunan tinggi yang belum memenuhi standar keselamatan kebakaran ✓ Kondisi jalan yang rusak sehingga menghambat kendaraan operasional sampai tepat waktu ditempat kejadian kebakaran. Dan masih banyak portal / gapura perumahan yg ukurannya lebih rendah dari ukuran armada daratkar. ✓ Kurang teraturnya penataan pemukiman penduduk ✓ Pengembangan perumahan baru, sehingga ketersediaan Hidrant kebakaran sangat dibutuhkan. 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan perlengkapan pemadam kebakaran yang efektif sesuai kondisi lingkungan
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Kemajuan teknologi perlengkapan pemadam kebakaran ✓ Bertambahnya gedung-gedung tinggi 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Peningkatan kualitas teknologi perlengkapan pemadam Kebakaran
Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Berkembangnya pusat-pusat kegiatan primer, sekunder dan tersier 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Peningkatan potensi objek pelayanan
Politik/Organisasi	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Belum optimalnya koordinasi dengan instansi terkait yang berhubungan dengan pelaksanaan penanganan kejadian kebakaran dan penanggulangan bencana kebakaran 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Peningkatan Koordinasi dengan TNI, POLRI, SAR dan instansi terkait



BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Visi dan Misi

4.1.1 Visi

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana suatu organisasi harus dibawa berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Visi dapat membantu organisasi mendefinisikan bagaimana pelayanan harus dilaksanakan. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Dengan memperhatikan Visi dan Misi Kabupaten Tebo 5 (Lima) Tahun Kedepan (2017 – 2022), maka dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tebo perlu lebih diarahkan pada efisiensi dan efektifitas yang menuntut adanya perubahan budaya kerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil, serta pertanggungjawaban berdasarkan nilai akuntabilitas. Untuk mencapai hal tersebut perlu dinyatakan Visi dan Misi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tebo.

Visi Misi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tebo Tahun 2017-2022, adalah :

***“ Cepat, Tepat, Siaga, Tanggap dan Berdaya terhadap Penanggulangan
Bencana Kebakaran ”***

Makna pernyataan Visi Misi di atas adalah :

- Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tebo adalah Institusi pemangku kepentingan Penyelenggaraan atas Penanggulangan Bencana Kebakaran di wilayah Kabupaten Tebo.



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2017-2022 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN TEBO

- **Cepat**, adalah Personil Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tebo selalu cepat bergerak ke lokasi kejadian kebakaran sesuai dengan respon time (15 Menit).
- **Tepat**, adalah tepat mempersiapkan peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan yang diperlukan di tempat kejadian kebakaran.
- **Siaga** adalah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tebo selalu mempersiapkan diri pra bencana baik personil maupun sarana dan prasarananya.
- **Tanggap** artinya Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tebo yang memiliki kecepatan dan ketepatan dalam memberikan pelayanan penanggulangan bencana kebakaran.
- **Berdaya** artinya Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tebo mempunyai kekuatan, kemampuan, kecepatan, dan ketangguhan dalam menanggulangi bencana kebakaran.
- **Bencana Kebakaran** adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis setelah terjadinya kebakaran.

4.1.2 MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Misi suatu instansi harus jelas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Misi juga terkait dengan kewenangan yang dimiliki oleh instansi pemerintah. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).



4.2. Tujuan Dan Sasaran

Dalam mencapai visi misi organisasi maka di tetapkan tujuan dan sasaran yang merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

1. Memberikan pelayanan prima dalam bidang pencegahan, penanggulangan dan penyelamatan korban bencana kebakaran.
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM aparatur dan personil satuan tugas.
3. Meningkatkan peran serta masyarakat, swasta dan Instansi Pemerintah dalam bidang pencegahan, penanggulangan, penyelamatan korban kebakaran.
4. Meningkatkan penyediaan bahan logistik, sarana dan prasarana pencegahan bencana kebakaran.
5. Membangun sistem penyelenggaraan penanggulangan bencana kebakaran yang terencana, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan.



BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 STRATEGI DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN TEBO

Strategi yang digunakan dalam mencapai Visi dan Misi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tebo adalah dengan **Strategi Peningkatan Peran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tebo dalam Pengembangan Tata Ruang dan Tata Bangunan, Peningkatan SDM Aparatur, Penyediaan Logistik dan Sarana Prasarana serta Peningkatan Peran Serta Masyarakat di Bidang Pencegahan, Penanggulangan dan Penyelamatan Korban Bencana Kebakaran.** Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan Pelayanan kepada Masyarakat serta meningkatkan peran serta masyarakat yang berdasarkan kondisi dan potensi serta kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat di Kabupaten Tebo.

5.1.1. Faktor Kunci Keberhasilan

Analisis dilakukan dengan pendekatan SWOT seperti yang tercantum pada Bab II menghasilkan faktor-faktor kunci keberhasilan yang akan sangat menentukan pencapaian tujuan dan sasaran.

Faktor-faktor kunci keberhasilan yang teridentifikasi adalah sebagai berikut :

- 1) Peran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tebo dalam Koordinasi perizinan Pembangunan Gedung (IMB), Izin Penggunaan Bangunan dan Izin Lokasi (Rekomendasi Ke ruangan).
- 2) Adanya potensi Sumber Daya Manusia (Aparatur) yang memadai.
- 3) Adanya Sarana dan Prasarana yang memadai.



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2017-2022 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN TEBO

- 4) Tersedianya Aspek legalitas mengenai gedung serta peraturan yang memadai di bidang Pencegahan, pemadaman, penyelamatan dan penanggulangan bahaya kebakaran.
- 5) Adanya koordinasi dari Instansi terkait tentang penanggulangan korban bencana kebakaran, evakuasi korban dan rekondisi korban bencana kebakaran.

5.1.2 Tujuan

Penetapan tujuan didasarkan kepada pernyataan *misi* yang sudah dirumuskan dengan mempertimbangkan faktor-faktor kunci keberhasilan seperti yang diuraikan diatas. Berdasarkan hal tersebut *tujuan* yang ingin dicapai oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tebo, sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas kelembagaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tebo selaras dengan perkembangan pembangunan dan masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Peningkatan Kualitas SDM aparatur yang mampu memenuhi standar pelayanan minimal dibidang penanggulangan kebakaran (respon time 15 menit ke TTK) dan peningkatan Kapasitas cakupan pelayanan kebakaran.
3. Peningkatan peran serta masyarakat dalam bidang pencegahan, pemadaman, penyelamatan dan Penanggulangan korban bencana kebakaran pada lingkungan terkecil satuan masyarakat (RT/RW/Kelurahan).
4. Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tebo selaras dengan perkembangan kapasitas kelembagaan sejalan dengan pertumbuhan pembangunan di Kabupaten Tebo secara keseluruhan.
5. Terbangunnya sistem koordinasi antar instansi dalam rangka pencegahan terhadap terjadinya bencana kebakaran dan optimalisasi penyelenggaraan penanggulangan dan pemulihan pasca bencana



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2017-2022 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN TEBO

5.1.3. Sasaran

Sasaran dalam Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tebo, terkait erat dengan kebijaksanaan pemerintah Kabupaten Tebo.

Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Keterpaduan pembangunan di Kabupaten Tebo, lingkungan, perumahan, bangunan gedung publik service yang aman dan nyaman sesuai dengan Undang - undang dan Peraturan yang berlaku.
2. Terwujudnya pos pelayanan kebakaran di setiap Kecamatan serta terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana yang efektif dan efisien (Wilayah Manajemen Kebakaran).
3. Terwujudnya peningkatan kualitas lingkungan hidup perkotaan melalui sistem proteksi kebakaran aktif dan pasif pada gedung serta peran serta masyarakat
4. Terwujudnya standarisasi kompetensi sumber daya manusia Aparatur yang memiliki sertifikat keahlian pemadam kebakaran dan keahlian teknis bencana.
5. Terbangunnya sistem pencegahan terhadap bencana kebakaran
6. Optimalnya penyelenggaraan penanggulangan dan pemulihan akibat bencana kebakaran secara terencana, terkoordinir, terarah dan berkelanjutan.

Berikut rumusan rangkaian pernyataan tujuan sasaran jangka menengah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tebo, sebagaimana dihasilkan pada tahapan perumusan Tujuan dan Sasaran Pelayanan Jangka Menengah. Seperti di sajikan pada tabel di bawah ini :



Tabel 5.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tebo Tahun 2017 – 2022

No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-				
					1	2	3	4	5
1.	Mewujudkan pencegahan, peanggulangan Bencana kebakaran dan penyelamatan yang terpadu	Persentasewaktu ke tempat kejadian kebakaran sesuai ketentuan yang berlaku	Meningkatnya kualitas pelayanan pencegahan kebakaran	Persentase pemukiman yang memiliki alat proteksi kebakaran	80%	85%	90%	95%	100%
				Persentase gedung /gedung perkantoran yang memiliki sarana alat proteksi kebakaran	70%	80%	90%	95%	100%
		Persentase objek penyelamatan yang dapat diselamatkan	Meningkatnya kualitas pelayanan penyelamatan	Persentase Penanggulangan Kebakaran tertangani	75%	80%	90%	95%	100%
			Meningkatnya kualitas pelayanan Penanggulangan bencana kebakaran	Persentase Sarana Prasarana Penanggulangan Kebakaran yang memadai dan sesuai standar	75%	85%	90%	95%	100%



**RENCANA STRATEGIS TAHUN 2017-2022
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN TEBO**

5.2.KEBIJAKAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN TEBO

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan dalam Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tebo 2017 - 2022 ditetapkan suatu kebijaksanaan yang merupakan pedoman pelaksanaan kegiatan selanjutnya. Sesuai dengan tujuan dan sasaran, maka dirumuskan kebijaksanaan sebagai berikut :

- a. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam penanggulangan dan penyelamatan bencana kebakaran.
- b. Peningkatan sinergi pelaksanaan penanggulangan bencana kebakaran dengan instansi terkait, swasta dan masyarakat.
- c. Memberdayakan dan meningkatkan inisiatif dan inovasi pegawai Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tebo.
- d. Meningkatkan kapasitas pelayanan dengan membangun pos-pos pelayanan penanggulangan bencana kebakaran di setiap kecamatan.
- e. Prioritaskan pada peningkatan pelayanan pencegahan bencana yang berbasis masyarakat
- f. Prioritas pada peningkatan pelayanan penanggulangan dan rehabilitasi rekonstruksi akibat bencana yang berbasis masyarakat
- g. Menjadikan PUSDALOPS sebagai pusat informasi bencana kebakaran.
- h. Menambah jumlah personil pemadam kebakaran melalui program rekrutmen tenaga sukarela bencana kebakaran (BALAKAR).
- i. Optimalisasi, efisiensi dan efektifitas staf dan personil pemadam kebakaran serta peningkatan kemampuan melalui diklatsar, diklat lanjutan keahlian pemadam dan keahlian teknis lainnya.
- j. Penambahan jumlah dan optimalisasi sarana dan prasarana kendaraan damkar dan kendaraan operasional.
- k. Prioritas penurunan intensitas kebakaran melalui kampanye rutin Kebakaran.



**RENCANA STRATEGIS TAHUN 2017-2022
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN TEBO**

- l. Memberikan jaminan keselamatan kerja dan insentif untuk personil pemadam kebakaran.**
- m. Prioritas Kewajaran Pendapatan Asli Daerah melalui Retribusi APK/APAR dan Rekomendasi IMB (bangunan).**



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Program

Langkah lebih lanjut setelah dirumuskan strategi dalam pencapaian tujuan dan sasaran dengan memperhatikan nilai-nilai dasar dan juga Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tebo adalah penetapan Program, yang akan dijabarkan lebih lanjut menjadi Kegiatan.

Dalam penetapan Program Prioritas dalam Renstra 2017 – 2022 ini, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tebo merujuk pada program dan kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 2 Tahun 2018 yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tebo, terdiri dari :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
5. Program Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja dan Keuangan.
6. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi.
7. Program Peningkatan Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran.

B. Kegiatan

Dengan merujuk pada Program tersebut, maka Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tebo merumuskan kegiatan tahun 2017– 2022 sebagai berikut :

1. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik



**RENCANA STRATEGIS TAHUN 2017-2022
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN TEBO**

3. Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
4. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
5. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
7. Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
8. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
9. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
10. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
11. Kegiatan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
12. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan
13. Kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman
14. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah
15. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran
16. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
17. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
18. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
19. Kegiatan Rehab Sedang/Berat Gedung Kantor
20. Kegiatan Rehab Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional
21. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
22. Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Hari-hari Tertentu
23. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal
24. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
25. Kegiatan Penyelenggaraan Pameran Investasi
26. Kegiatan Sosialisasi Norma, Standar, Prosedur dan Manual Pencegahan Bahaya Kebakaran
27. Kegiatan Penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Manual Pencegahan Bahaya Kebakaran



28. Kegiatan Penyidikan dan Pelatihan Pertolongan dan Pencegahan Kebakaran
29. Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Bencana Kebakaran
30. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran
31. Kegiatan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran
32. Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran
33. Kegiatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran
34. Kegiatan Monitoring ,Evaluasi dan Pelaporan

Adapun Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan indikatif Renstra 2017 - 2022 dapat dilihat pada **Lampiran I.**



BAB VII KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sebagai ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja yang dapat dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan dan setelah kegiatan selesai dan berpungsi.

Sistem akuntabilitas kinerja akuntansi pemerintah merupakan suatu instrumen pertanggungjawaban yang terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan pengukuran, penilaian dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan tugas, fungsi dan misi organisasi.

Indikator kinerja yang ingin di capai dalam 5 tahun mendatang (2017-2022) yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada Tujuan dan sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
1.	Meningkatnya Persentase pemukiman yang memiliki alat proteksi kebakaran	75%	80%	85%	90%	95%	100%	100%
2.	Meningkatnya Persentase Penanggulangan Kebakaran tertangani	70%	75%	80%	90%	95%	100%	100%
3.	Meningkatnya Persentase Sarana Prasarana Penanggulangan Kebakaran yang memadai dan sesuai standar	70%	75%	85%	90%	95%	100%	100%



**RENCANA STRATEGIS TAHUN 2017-2022
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN TEBO**

**BAB VIII
PENUTUP**

Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tebo Tahun 2017-2022 yang berisi Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tebo dalam penyelenggaraan pembangunan 5 (lima) Tahun ke depan dan menjadikan arah dan pedoman dalam pengusulan kegiatan setiap tahunnya. Keberhasilan pembangunan di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tebo dalam mewujudkan Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Tebo " Tebo Tuntas 2022 (Tebo Tertib, Unggul, Tentram, Adil dan Sejahtera Tahun 2022 "

Visi di atas tidak mungkin tercapai jika tidak ada kesamaan persepsi didalam implementasinya yaitu :

1. Komitmen yang kuat dari semua lini, Terutama yang berkaitan langsung dengan tugas pokok dan fungsinya yang bertanggung jawab dalam melayani masyarakat dibidang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.
2. Adanya aturan dan kebijakan yang jelas terhadap apa yang harus dilakukan personil pemadam kebakaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Partisipasi masyarakat dalam melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran secara swadaya yang dibimbing oleh personil pemadam kebakaran .
4. Tersedianya sarana dan prasarana, peralatan dan perlengkapan personil pemadam kebakaran sesuai dengan standar keselamatan.
5. Tersedianya personil pemadam kebakaran sesuai dengan kompetensi pemadam kebakaran.


**KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN
DAN PENYELAMATAN KAB. TEBO**
Drs. H. JUMRAH, M. M
Pembina Utama Muda
NIP. 19650101 199303 1 018

Lampiran I. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Pendanaan Indikator Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tebo
 Lampiran 1 : Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikator Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tebo


Tujuan	Batasan	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode	Pelaksana
						Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022			
						Target %	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tebo	Meningkatnya Kualitas pelayanan serta terwujudnya kenyamanan dan kemudahan dalam memberikan pelayanan publik	1 05 1 05 02 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Efektivitas pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	2,225,010,000	100%	1,408,388,000	100%	2,550,761,500	100%	2,942,575,725	100%	3,383,982,084	100%	
		1 05 1 05 02 01 01	- Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Matras, Benda pos dan Penyusunan Keuangan Penaham	6000 lembar	6000 lembar	3,000,000	3500 lembar	3,000,000	4000 lembar	3,450,000	4500 lembar	3,967,500	5000 lembar	4,562,625	108 lembar	Sekretariat
		1 05 1 05 02 01 02	- Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Periode pembayaran, rekening telepon, wifi, air, dan listrik Kantor dan Pos Damkar	5 Pos Damkar	5 Pos Damkar	60,000,000	5 Pos Damkar	63,200,000	7 Pos Damkar	69,000,000	8 Pos Damkar	79,350,000	9 Pos Damkar	91,252,500	12 bulan	Sekretariat
		1 05 1 05 02 01 04	- Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	Jumlah Penerima BPJS Ketagaja Kerjaan Personil Dinas Damkar	8 Honor Teknis, 1 Perjaga Kantor, 111 Personil	8 Honor Teknis, 1 Perjaga Kantor, 111 Personil	18,000,000	8 Honor Teknis, 1 Perjaga Kantor, 111 Personil	20,000,000	8 Honor Teknis, 1 Perjaga Kantor, 111 Personil	20,700,000	1 mako Honor Teknis, 1 Perjaga Kantor, 111 Personil	23,805,000	1 mako Honor Teknis, 1 Perjaga Kantor, 111 Personil	27,375,750	18 orang	Sekretariat
		1 05 1 05 02 01 06	- Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kelengkapan STNK Armada Damkar, Kendaraan Operasional R.10,R.6,R.4 dan R.2.	2 unit R.10, 4 Unit R.6, 3 Unit R.4, 3 Unit R.2	2 unit R.10, 4 Unit R.6, 3 Unit R.4, 3 Unit R.2	11,000,000	2 unit R.10, 4 Unit R.6 dan 3 Unit R.4	11,000,000	2 unit R.10, 4 Unit R.6 dan 3 Unit R.4	12,850,000	2 unit R.10, 4 Unit R.6 dan 3 Unit R.4	14,547,500	2 unit R.10, 4 Unit R.6 dan 3 Unit R.4	16,729,625	15 unit kendaraan	Sekretariat
		1 05 1 05 02 01 07	- Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah tenaga pengelola administrasi keuangan	22 orang	22 orang	103,360,000	24 orang	109,860,000	24 orang	118,864,000	24 orang	135,693,600	24 orang	157,197,640	27 orang	Sekretariat
		1 05 1 05 02 01 08	- Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Periode penyediaan bahan perlengkapan dan peralatan kebersihan kantor	12 bulan	12 bulan	14,500,000	12 bulan	19,500,000	12 bulan	16,675,000	12 bulan	19,176,250	12 bulan	22,052,688	12 bulan	Sekretariat
		1 05 1 05 02 01 09	- Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor	Jumlah peralatan kerja (Komputer, Laptop, printer, Jaringan LAN, mesin air dan peralatan lainnya) yang diperbaiki	12 bulan	12 bulan	6,850,000	12 bulan	15,000,000	12 bulan	7,877,500	12 bulan	9,069,125	12 bulan	10,417,894	9 unit	Sekretariat
		1 05 1 05 02 01 10	- Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis Alat Tulis Kantor	12 bulan	12 bulan	25,000,000	12 bulan	25,000,000	12 bulan	28,750,000	12 bulan	33,062,500	12 bulan	38,021,875	45 set	Sekretariat
		1 05 1 05 02 01 11	- Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	12 bulan	10,000,000	12 bulan	15,000,000	12 bulan	11,500,000	12 bulan	13,225,000	12 bulan	15,208,750	10 set	Sekretariat
		1 05 1 05 02 01 12	- Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Bola Lampu, Alat Listrik penerangan kantor	12 bulan	12 bulan	4,000,000	12 bulan	5,000,000	12 bulan	4,600,000	12 bulan	5,290,000	12 bulan	6,083,500	35 unit	Sekretariat
		1 05 1 05 02 01 13	- Kegiatan Peralatan dan Perengkapan Kantor	Jumlah peralatan kerja (Komputer, Laptop, Printer, Jaringan LAN, Measur Air dan Peralatan Lainnya) yang diperbaiki dan Mesin Sidik Jari	1 Unit PC dan 1 Printer dan 1 Unit Mesin Sidik Jari	1 Unit PC dan 1 Printer dan 1 Unit Mesin Sidik Jari	32,300,000	1 Unit Laptop	10,000,000	1 Unit Mesin Pengisian Tebung Apar	37,145,000	2 Unit Mesin Apung	42,716,750	2 Unit Mesin Diesel	49,124,233	Perengkapan n Armada	Bidang Damkar
		1 05 1 05 02 01 15	- Kegiatan Penyediaan Bahan Becaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan becaan, koran, iklan dan Sisdik	12 bulan	12 bulan	10,000,000	12 bulan	10,000,000	12 bulan	11,500,000	12 bulan	13,225,000	12 bulan	15,208,750	195 aka	Sekretariat
		1 05 1 05 02 01 17	- Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah tamu, peserta rapat, Lembur dan lain-lain	12 bulan	12 bulan	6,000,000	12 bulan	15,000,000	12 bulan	6,000,000	12 bulan	7,935,000	12 bulan	9,125,250	782 orang	Sekretariat
		1 05 1 05 02 01 18	- Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah rapat koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi yang dilaksanakan Selama 1 tahun	28 ok	28 ok	160,000,000	28 ok	150,000,000	28 ok	184,000,000	28 ok	211,600,000	28 ok	243,340,000	59 ok	Sekretariat
1 05 1 05 02 01 20	- Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/ Teknis Perkantoran	Jumlah tenaga administrasi/teknis perkantoran	8 Honor Teknis, 1 Perjaga Kantor, 111 Personil	8 Honor Teknis, 1 Perjaga Kantor, 111 Personil	1,781,000,000	8 Honor Teknis, 1 Perjaga Kantor, 111 Personil	838,000,000	8 Honor Teknis, 1 Perjaga Kantor, 111 Personil	2,025,150,000	9 Honor Teknis, 1 Perjaga Kantor, 111 Personil	2,328,922,500	8 Honor Teknis, 1 Perjaga Kantor, 111 Personil	2,578,260,875	19 orang	Bidang Damkar		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode	Pelaksana						
						Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022									
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)			
Peningkatan kualitas dan presiaran kebencanaan salaria dengan pertambahan kapasitas dinas damkar dan penyelamatan	Meningkatnya kenyamanan kantor, petugas pemadam kebakaran yang disiplin serta tersedianya sumber daya aparatur pemadam kebakaran yang mandal	1	05	1	05	02	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	50%	50%	133,400,000	50%	220,000,000	50%	153,410,000	50%	176,421,500	50%	202,884,725	100%		
		1	05	1	05	02	22	Kegiatan Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	Periode Pemeliharaan Pos dan Gedung Kantor Damkar	5 Pos Damkar 1	5 Pos Damkar 1	5,000,000	5 Pos Damkar 1	5,000,000	7 Pos Damkar 1	5,750,000	8 Pos Damkar	6,612,500	9 Pos Damkar	7,604,375	5 unit	Sekretariat	
		1	05	1	05	02	24	Kegiatan pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/ operasional	Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional Yang dipelihara	2 unit R.10, 4 Unit R.6, 3 Unit R.4, 3 Unit R.2	2 unit R.10, 4 Unit R.6, 3 Unit R.4, 3 Unit R.2	113,400,000	2 unit R.10, 4 Unit R.6, 3 Unit R.4, 3 Unit R.2	175,000,000	2 unit R.10, 4 Unit R.6, 3 Unit R.2	130,410,000	2 unit R.10, 4 Unit R.6, 3 Unit R.4, 3 Unit R.2	149,871,500	2 unit R.10, 4 Unit R.6, 3 Unit R.2	172,467,225	5 unit/lot	Sekretariat	
		1	05	1	05	02	26	Kegiatan pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	4PC, 4 AC, 2 Laptop 4Printer	4PC, 4 AC, 2 Laptop 4Printer		4PC, 4 AC, 2 Laptop 4Printer	10,000,000	4PC, 4 AC, 2 Laptop 4Printer		4PC, 4 AC, 2 Laptop 4Printer	0	4PC, 4 AC, 2 Laptop 4Printer	0	5 unit	Sekretariat	
		1	05	1	05	02	44	Kegiatan rehabilitasi sedang/ berat kendaraan dinas/ operasional	Jumlah Rehab Kendaraan Dinas dan Operasional Di Year	8 Mobil Damkar, 3 Mobil Ops	8 Mobil Damkar, 3 Mobil Ops	15,000,000	8 Mobil Damkar, 3 Mobil Ops	30,000,000	8 Mobil Damkar, 1 Mobil Ops	17,250,000	8 Mobil Damkar, 5 Mobil Ops	19,837,500	9 Mobil Damkar, 3 Mobil Ops	22,813,125	1 gedung	Bidang Damkar	
1	05	1	05	02	83	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase Aparatur yang disiplin	100%	100%	200,232,950	100%	42,795,000	100%	214,604,150	100%	248,795,693	100%	3,815,046	100%				
Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat	Kegiatan pengadaan pakelan dinas beserta perlengkapannya	1	05	1	05	02	03	Kegiatan Pengadaan Pakelan Dinas Lapangan	Jumlah pakelan dinas beserta perlengkapannya	30 stel	30 stel	42,490,000	30 stel	42,795,000	30 stel	48,652,000	30 stel	56,179,000	30 stel	64,608,770	285 stel	Sekretariat	
		1	05	1	05	02	03	Kegiatan Pengadaan Pakelan Dinas Damkar	Jumlah pakelan kerja lapangan Personil Damkar	121 stel	121 stel	165,752,950	121 stel	121 stel	165,752,950	121 stel	190,815,893	121 stel	219,208,276	760 stel	Bidang Damkar		
		1	05	1	05	02	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	50%	70%	4,150,000	70%	4,150,000	75%	4,772,500	80%	5,388,375	96%	6,311,631	100%		
		1	05	1	05	02	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan indikator realisasi SKPD	18 Buah lap	18 Buah lap	4,150,000	18 Buah lap	4,150,000	18 Buah lap	4,772,500	18 Buah lap	5,488,375	18 Buah lap	6,311,631	12 lap	Sekretariat
Membangun Sistem Penanggulangan Bencana yang terpadu dan berkelanjutan	Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	2	12	1	05	02	15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Persentase Penyerapan Informasi	100%	100%	7,000,000	100%	10,000,000	100%	6,050,000	100%	9,257,500	100%	10,648,125	100%		
		2	12	1	05	02	15	10	Penyelenggaraan Pameran Investasi	Jumlah penyelenggaraan pameran pembangunan dalam rangka HUT Kabupaten Tobo	1 kali	1 kali	7,000,000	1 kali	10,000,000	1 kali	6,050,000	1 kali	9,257,500	1 kali	10,648,125	6 kali	Sekretariat
Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Bidang Pencegahan, Penanggulangan dan Penyelamatan	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Lingkungan hidup melalui Sistem Proteksi Kebakaran aktif dan pasif pada gedung serta pemberdayaan masyarakat	1	05	1	05	02	05	Program peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur	Persentase Peningkatan SDM yang Berbasis Kompetensi	55%	55%	9,550,000	55%	35,000,000	55%	10,982,500	55%	12,629,875	55%	14,524,356	75%		
		1	05	1	05	02	05	01	Kegiatan Pendidikan dan pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 Orang ASN	30 Orang ASN	9,550,000	30 Orang ASN	35,000,000	30 Orang ASN	10,982,500	30 Orang ASN	12,629,875	30 Orang ASN	14,524,356	800 lap	Bidang Damkar
		1	04	1	05	02	19	Program Peningkatan Keselamatan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Persentase Norma Standar, Prosedur dan Manual Kegiatan yang dilaksanakan	318,110,000	313,850,000	318,110,000	313,850,000	523,828,500	602,468,475	592,760,546	90%						
		1	04	1	05	02	19	01	Kegiatan Penyusunan Norma Standar, Prosedur dan Manual Pencegahan Bahaya Kebakaran	Jumlah SOP yang disusun dan diumpukan	3 dokumen	6 dokumen	52,900,000	6 dokumen	60,835,000	3 dokumen	69,960,250	6 dokumen	69,960,250	6 dokumen	80,454,288	14 buku	Bidang Pencegahan
		1	04	1	05	02	19	02	Kegiatan Sosialisasi Norma Standar, Prosedur dan Manual Pencegahan Bahaya Kebakaran	Jumlah Sosialisasi tentang SPN, SOP dan Penyusunan Dokumen RSPK dalam 1 tahun	12 bulan	12 bulan	5,000,000	12 bulan	15,000,000	12 bulan	5,750,000	12 bulan	6,612,500	12 bulan	7,604,375	2 kali	Pencegahan
		1	05	1	05	02	19	05	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pertolongan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Jumlah ASN dan Personil Damkar yang dididik sesuai dengan keahlian khusus pamaduan kebakaran selama 1 tahun	5 ASN	5 ASN	75,000,000	5 ASN	150,000,000	5 ASN dan Personil Damkar	172,500,000	5 ASN	198,375,000	50%	Bidang Damkar		
1	04	1	06	02	19	07	Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Jumlah Masy dikeo dalam kah info yang dilaksanakan kog penyuluhan	4 Kec	4 Kec	14,000,000	4 Kec	38,000,000	4 Kec	18,100,000	4 Kec	18,515,000	4 Kec	21,292,250	16 lap	Pencegahan		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode	Pelaksana										
						Tahun 2016		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022													
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.												
(1)	(2)	(4)		(5)	(7)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)										
		1	04	1	05	02	19	09	Kegiatan Pemeliharaan sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran	Jumlah ketersediaan tabung APAR sesuai standar pemadam kebakaran selama 1 tahun	33 tabung isi 3 Kg	33 tabung isi 3 Kg	33 tabung isi 3 Kg	5,000,000	33 tabung isi 3 Kg	8,000,000	33 tabung isi 3 Kg	9,200,000	33 tabung isi 3 Kg	10,580,000	100%	Bidang Damkar					
		1	04	1	05	02	19	10	Kegiatan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya	Jumlah Rehab Sarana dan Prasarana selama 1 tahun	3 Pos Damkar	3 Pos Damkar	16,000,000	3 Pos Damkar	30,000,000	4 Pos Damkar	17,250,000	5 Pos Damkar	19,837,500	6 Pos Damkar	22,813,125	60 orang	Bidang Damkar				
		1	04	1	05	02	19	11	Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran	Periode pemberian honor jabatan personil damkar selama 1 tahun	67 Org. 9 ASN	67 Org. 9 ASN	164,700,000	67 Org. 9 ASN	99,600,000	67 Org. 9 ASN	189,405,000	67 Org. 9 ASN	217,815,760	67 Org. 9 ASN	250,488,113	70%	Bidang Damkar				
		1	04	1	05	02	19	12	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	Jumlah kegiatan pelayanan penanggulangan kebakaran selama 1 tahun	4 Kec	4 Kec	51,810,000	4 Kec	35,450,000	4 Kec	59,238,500	4 Kec	68,121,875	4 Kec	78,340,271	47 orang	Bidang Damkar				
		1	04	1	05	02	19	13	Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan yang dilaksanakan selama 1 tahun	7 pos damkar, 12 kecamatan	7 pos damkar, 12 kecamatan	15,000,000	7 pos damkar, 12 kecamatan	1,000,000	7 pos damkar, 12 kecamatan	17,250,000	8 pos damkar, 12 kecamatan	19,837,500	8 pos damkar, 12 kecamatan	22,813,125	43 orang	Bidang Damkar				
JUMLAH													2,908,432,800			2,033,495,000			3,474,407,850			3,906,568,143			4,534,904,514		

Muara Tebo, 28 Desember 2014

Kepala Dinas Pemadam Kabakaran
dan Penyelamatan Kabupaten Tebo



Dr. H. JUMRAH, M.M.
Pemohon Utama Muda
NIP. 19650101 199303 1 018



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2017-2022
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN TEBO

Lampiran 2
Jarak Tempuh Dari Ibukota Kabupaten Tebo ke Kabupaten Lainnya
Dalam Provinsi Jambi

No	Nama Ibu Kota Kabupaten ke Ibu Kota Kabupaten Lainnya Dalam Provinsi Jambi	Jarak	Keterangan
1.	Muara Tebo – Muara Bungo	48 KM	
2.	Muara Tebo – Muara Bulian	144 KM	
3.	Muara Tebo – Bangko	126 KM	
4.	Muara Tebo – Jambi	208 KM	
5.	Muara Tebo – Sungai Penuh	286 KM	
6.	Muara Tebo – Kuala Tungkal	333 KM	

Sumber : BPS Kabupaten Tebo, 2017

Lampiran 3
Desa dan Kelurahan Perkecamatan
dalam Kabupaten Tebo Tahun 2017

No	Kecamatan	Desa	Kelurahan	Ibukota
1.	Tebo Ilir	10	1	Sungai Bengkal
2.	Muara Tabir	8	-	Pintas Tuo
3.	Tebo Tengah	10	2	Muara Tebo
4.	Sumay	12	-	Teluk Singkawang
5.	Tengah Ilir	5	-	Mangupeh
6.	Rimbo Bujang	7	1	Wirotho Agung
7.	Rimbo Ulu	6	-	Suka Damai
8.	Rimbo Ilir	9	-	Karang Dadi
9.	Tebo Uiu	16	1	Pulau Temiang
10.	VII Koto	10	-	Sungai Abang
11.	Serai Serumpun	8	-	Pinang Belai
12.	VII Koto Ilir	6	-	Balai Rajo
Jumlah		107	5	

Sumber : BPS Kabupaten Tebo, 2017



Lampiran 4
Jarak Tempuh Dari Ibukota Kabupaten Tebo ke Kecamatan
Dalam Kabupaten Tebo

No	Nama Ibu Kota Kabupaten ke Ibu Kota Kecamatan	Jarak	Kecamatan
1.	Mangupeh	44 KM	Tengah Ilir
2.	Sungai Bengkal	53 KM	Tebo Ilir
3.	Pintas Tuo	88 KM	Muara Tabir
4.	Pinang Belai	50 KM	Serai Serumpun
5.	Teluk Singkawang	17 KM	Sumay
6.	Pulau Temiang	58 KM	Tebo Ulu
7.	Sungai Abang	92 KM	VII Koto
8.	Balai Rajo	75 KM	VII Koto Ilir
9.	Wirotho Agung	50 KM	Rimbo Bujang
10.	Suka Damai	78 KM	Rimbo Ulu
11.	Karang Dadi	15 KM	Rimbo Ilir
12.	Muara Tebo	14 KM	Tebo Tengah

Sumber : BPS Kabupaten Tebo, 2017

Lampiran 5
Nama – Nama Sungai di Kabupaten Tebo dan Panjangnya

No	Nama Sungai	Panjang (KM)	Keterangan
1	Batang Hari	300	
2	Batang Sumay	70	
3	Batang Tabir	52	
4	Batang Tebo	29	
5	Batang Langsisip Tengah Ilir	23	
6	Batang Jujuhan	7	

Sumber : BPS Kabupaten Tebo, 2017



**RENCANA STRATEGIS TAHUN 2017-2022
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN TEBO**

**Lampiran 6
Luas Wilayah Kabupaten Tebo Menurut Kecamatan Tahun 2017**

No	Kecamatan	Nama Ibu Kota	Luas	
			Km ²	%
1	Tebo Ilir	Sungai Bengkal	708,70	10,97
2	Muara Tabir	Pintas Tuo	509,30	7,88
3	Tebo Tengah	Muara Tebo	983,56	15,22
4	Sumay	Teluk Singkawang	1.268,00	19,63
5	Tengah Ilir	Mengupeh	221,44	3,43
6	Rimbo Bujang	Wirotho Agung	406,92	6,30
7	Rimbo Ulu	Suka Damai	295,74	4,58
8	Rimbo Ilir	Karang Dadi	214,34	3,32
9	Tebo Ulu	Pulau Temiang	410,30	6,35
10	VII Koto	Sungai Abang	658,79	10,20
11	Serai Serumpun	Sekutur Jaya	315,70	4,89
12	VII Koto Ilir	Balai Rajo	468,21	7,25
Jumlah			6.461,00	100,00

Sumber : BPS Kabupaten Tebo, 2017

**Lampiran 7
Kondisi Geologi Kabupaten Tebo**

Formasi Geologi	Luas (Ha)	Formasi Geologi	Luas (Ha)
Aluvium	78.346,26	Formasi Lakat	2.382,40
Anggota Atas	66.909,64	Formasi Muara Enim	110.001,02
Anggota Batu Gamping	11.963,27	Formasi Pengabuhan	2.602,46
Anggota Bawah	5.612,40	Formasi Talangakar	12.073,50
Anggota Bawah Formasi Telisa	5.319,00	Formasi Tualang	378,00
Diorit	212,68	Granit	7.266,55
Formasi Air Benakat	44.513,44	Granodiorit	12,46
Formasi Gingsal	27.097,72	Kipas Aluvium	90,23
Formasi Gumai	16.904,76	Lava	1,56
Formasi Kasai	162.909,28	Oligo-Miocene Volcanic Rock	228,75
Formasi Kelesa	150,12	Sedimen Jura	87,49
Formasi Lahat	7.888,65	Undifferentiated Volcanic Breccia	25.286,32

Sumber : Profil Pembangunan Kabupaten Tebo, 2017



**RENCANA STRATEGIS TAHUN 2017-2022
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN TEBO**

**Lampiran 8
Penyebaran Jenis Tanah di Kabupaten Tebo**

No	Kecamatan	Jenis Tanah (Ha)				Jumlah (Ha)
		PMK	Latosol	Alluvial	Organosol	
1	Tebo Tengah	80.789	3.537	13.747	283	98.356
2	Tebo Ilir	32.246	24.096	-	14.528	70.870
3	Sumay	56.566	49.991	6.722	13.521	126.800
4	Tebo Ulu	34.920	819	2.035	3.256	41.030
5	VII Koto	44.301	18.828	2.350	400	65.879
6	Rimbo Bujang	32.563	2.641	3.252	2.236	40.692
7	Rimbo Ilir	20.944	220	152	118	21.434
8	Rimbo Ulu	26.900	650	-	2.024	29.574
9	Tengah Ilir	12.456	9.688	-	-	22.144
10	VII Koto Ilir	26.358	18.114	2.349	-	46.821
11	Seral Serumpun	18.981	12.589	-	-	31.570
12	Muara Tabir	50.930	-	-	-	50.930
Jumlah		437.954	141.173	30.607	36.366	646.100
% Kabupaten		67,78	21,85	4,74	5,63	100

Sumber : DTPHKP Kab. Tebo, 2017

**Lampiran 9
Laju Pertumbuhan Penduduk
Kabupaten Tebo 2012 – 2016**

Tahun	Penduduk (Jiwa)	Pertumbuhan
2012	312.175	2.08
2013	321.641	2.06
2014	324.919	1.99
2015	330.962	1.86
2016	337.022	2.00
Rata - Rata		2.00

Sumber : BPS Kabupaten Tebo, 2017



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2017-2022
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN TEBO

Lampiran 10
Penduduk Kabupaten Tebo Menurut Jenis Kelamin Tahun 2016

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		Total	Sex Rasio
		Laki - laki	Perempuan		
1	2	3	4	5=3+4	6
1	Tebo Ilir	13.807	13.260	27.067	104,13
2	Muara Tabir	9.187	8.673	17.860	105,93
3	Tebo Tengah	20.875	19.654	40.529	106,21
4	Sumay	9.920	9.382	19.302	105,73
5	Tengah Ilir	12.887	11.715	24.602	110,00
6	Rimbo Bujang	34.427	31.864	66.291	108,04
7	Rimbo Ulu	19.693	18.557	38.250	106,12
8	Rimbo Ilir	12.886	12.135	25.021	106,19
9	Tebo Ulu	16.952	16.689	33.641	101,58
10	VII Koto	10.291	9.633	19.924	106,83
11	Serai Serumpun	4.897	4.424	9.321	110,69
12	VII Koto Ilir	7.891	7.323	15.214	107,76
2016		173.713	163.309	337.022	106,3
2015		170.556	160.406	330.962	106,33
2014		167.523	157.396	324.919	106,43
2013		165.841	155.800	321.641	106,44

Sumber : BPS Kabupaten Tebo, 2017

Lampiran 11
Tingkat Kepadatan Penduduk
Kabupaten Tebo Per Kecamatan 2016

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK	LUAS (KM ²)	KEPADATAN (JIWA/KM ²)
1	2	3	4	5
1	Tebo Ilir	27.067	708,70	38,19
2	Muara Tabir	17.860	509,30	35,07
3	Tebo Tengah	40.529	983,56	41,21
4	Sumay	19.302	1.268,00	15,22
5	Tengah Ilir	24.602	221,44	111,10
6	Rimbo Bujang	66.291	406,92	162,91
7	Rimbo Ulu	38.250	295,74	129,34
8	Rimbo Ilir	25.021	214,34	116,74
9	Tebo Ulu	33.641	410,30	81,99
10	VII Koto	19.924	658,79	30,24
11	Serai Serumpun	9.321	315,70	29,52
12	VII Koto Ilir	15.214	468,21	32,49
Jumlah		337.022	6.461	52,16

Sumber : BPS Kabupaten Tebo, 2017



**RENCANA STRATEGIS TAHUN 2017-2022
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN TEBO**

**Lampiran 12
Bencana Kebakaran di Kabupaten Tebo Tahun 2017
(Berdasarkan Jenis Kebakaran)**

NO	JENIS KEBAKARAN	JUMLAH KEJADIAN	KETERANGAN
1	2	3	5
1	Pemukiman	20 Kali	
2	Perkebunan	2 Kali	
3	Lahan	3 Kali	
4	Industri	3 Kali	
5	Lain -- Lain	6 Kali	
	Jumlah	34 Kali	

Sumber : Dinas Damkar dan Penyelamatan Kab. Tebo, 2017

**Lampiran 13
Kondisi Sarana dan Prasarana Pos Damkar
Kabupaten Tebo Tahun 2017**

No	Sarana	Tahun Pengadaan	Sumber Dana	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4		
1	Gedung Kantor	2006	APBD		
	Pos Damkar Tebo Tengah	2008	APBD		
	Pos Damkar Tebo Ilir	2008	APBD		
	Pos Damkar Rimbo Bujang	2008	APBD		
	Pos Damkar Tebo Ulu	2016	APBD		
	Pos Damkar Muara Tabir	2016	APBD		
	Pos Damkar VII Keto	2016	APBD		
2	Alat Transportasi				
	Mobil Damkar Roda 6 Isi 4000 liter	2006	HE-H	2 UNIT	RUSAK BERAT
	Mobil Damkar Roda 6 Isi 4000 liter	2012	APBD	1 UNIT	
	Mobil Damkar Roda 10 Isi 10.000 liter	2006	APBD	1 UNIT	
	Mobil Damkar Roda 10 Isi 10.000 liter	2007	APBD	1 UNIT	
	Mobil Damkar untuk suplai Air	2016	DAK		
	Mobil Roda 4 Comando 4 WD	2016	DAK		
	Komputer	2016	APBD	2 UNIT	
	Motor Roda 2 Yamaha 125	2016	APBD	2 UNIT	

Sumber : Dinas Damkar dan Penyelamatan Kab. Tebo, 2017



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2017-2022
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN TEBO

Lampiran 14
Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pos Damkar
Kabupaten Tebo Tahun 2017

No	Sarana	Kondisi Saat Ini	Kebutuhan	Usulan	Ket
1	2	3	4	5	6
1	Gedung Kantor	1 Unit			Rehabilitasi
	Pos Damkar Tebo Tengah	1 Unit			Relokasi
	Pos Damkar Tebo Iilir	1 Unit			Rehabilitasi
	Pos Damkar Rimbo Bujang	1 Unit			Relokasi
	Pos Damkar Tebo Ulu	1 Unit			Rehabilitasi
	Pos Damkar Muara Tabir	1 Unit			Rehabilitasi
	Pos Damkar VII Koto	1 Unit			Rehabilitasi
2	Alat Transportasi				
	Mobil Damkar Roda 6 Isi 4.000 liter	3 Unit	7 Unit	4 Unit	
	Mobil Damkar Roda 10 Isi 10.000 liter	2 Unit	5 Unit	3 Unit	
	Mobil Damkar untuk suplai Air	1 Unit	3 Unit	2 Unit	
	Mobil Roda 4 Comando 4 WD	1 Unit	2 Unit	1 Unit	
3	Komputer	2 Unit	9 Unit	7 Unit	
4	Antena RIG dan Pesawat HT	4 Unit	7 Unit	3 Unit	

Sumber : Dinas Damkar dan Penyelamatan Kab. Tebo 2017



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2017-2022
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN TEBO

Lampiran 15
Kebutuhan Peralatan, Perlengkapan Penunjang
Dan Alat Pelindung Diri Petugas Personil
Pos Damkar Tahun 2017

NO	SARANA	KONDISI SAAT INI	KEBUTUHAN	USULAN	KET
1	2	3	4	5	6
1	Nozzle 2,5 Inchi JET	6 Unit	8 Unit	2 Unit	
2	Nozzle 2,5 Inchi Variable	5 Unit	8 Unit	3 Unit	
3	Nozzle 1,5 Inchi JET	4 Unit	9 Unit	5 Unit	
4	Nozzle 1,5 Inchi Variable	4 Unit	10 Unit	6 Unit	
5	Gun Nozzle 2,5 Inchi	6 Unit	11 Unit	5 Unit	
6	Gun Nozzle 1,5 Inchi	7 Unit	15 Unit	8 Unit	
7	Selang Kanvas 2,5 Inchi	14 Unit	24 Unit	10 Unit	
8	Selang Rubber 2,5 Inchi	8 Unit	16 Unit	8 Unit	
9	Selang Rubber 1,5 Inchi	7 Unit	17 Unit	10 Unit	
10	Selang Spiral	3 Unit	6 Unit	3 Unit	
11	Floto PUMP	4 Unit	5 Unit	1 Unit	
12	APAR (Racun API)	11 Unit	18 Unit	7 Unit	
13	Y Connection	3 Unit	6 Unit	3 Unit	
15	Tangga Sambung	4 Unit	5 Unit	1 Unit	
16	Godam	1 Unit	7 Unit	6 Unit	
17	Kapak	3 Unit	7 Unit	4 Unit	
18	Baju Anti Api (Jaket)	6 Unit	16 Unit	10 Unit	
19	Helm + Masker	6 Unit	16 Unit	22 Unit	
20	Tabung Oxigen	0 Unit	1 Unit	1 Unit	
21	Chain Shaw	0 Unit	4 Unit	4 Unit	
22	Fire Jacket (Orange)	4 Unit	23 Unit	19 Unit	
23	Mesin Pompa Apung	1 Unit	6 Unit	5 Unit	
24	Safety Boot	4 Unit	16 Unit	12 Unit	
25	Tali Tambang	0 Unit	5 Unit	5 Unit	
26	Senter KABUT	0 Unit	12 Unit	12 Unit	
27	Bloower	0 Unit	12 Unit	12 Unit	
28	Selang Kanvas 1,5 Inchi	2 Unit	8 Unit	6 Unit	

Sumber : Dinas Damkar dan Penyelamatan Kab. Tebo, 2017



Tandon Air

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tebo pada saat ini mempunyai 4 (empat) Tandon Air dan 2 BAK Penampung Kapasitas 1000 liter, dengan rincian 2 (dua) tandon air di Mako Damkar, 2(dua) tandon air di Pos Damkar Rimbo Bujang, dan 1 BAK Penampung masing- masing di Pos Damkar Tebo Ulu dan Tebo Ilir.

Alat Pelindung Diri

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tebo dengan jumlah personil lapangan sebanyak 109 Org dan cluster setiap regunya minimal 5 Org per regu dan maksimal 9 Org per regu, maka kebutuhan terhadap alat pelindung diri pada saat ini sangat dibutuhkan karena ketersediaan alat pelindung diri sangat minim sekali jika dibandingkan dengan jumlah personil.

Perincian Kebutuhan peralatan, perlengkapan penunjang dan alat pelindung diri petugas personil.

Klimatologi

Iklim Kabupaten Tebo secara umum iklim tropis yang ditandai dengan adanya dua musim yaitu musim penghujan yang berkisar antara bulan September sampai bulan Mei dan musim kemarau antara bulan Juni sampai Agustus, sedangkan rata-rata curahhujan tahunan adalah 2.683 mm per tahun dengan rata-rata hari hujan 122 hari/tahun. Perbedaan temperatur antara daerah terendah dan tertinggi berkisar antara 0°C-0,5°C dengan temperatur rata-rata 29°C-30°C. Kelembaban udara di Kabupaten Tebo rata-rata tahunan berkisar antara 85,2%-96,1% dengan kelembaban rata-rata 87,92%. Adapun lamanya penyinaran matahari, umumnya dapat dipengaruhi oleh keadaan cuaca, relief daerah dan waktu penyinaran serta pengaruh tumbuh-tumbuhan pada suatu daerah. Sedangkan rata-rata penyinaran matahari tiap hari di Kabupaten Tebo selama 9 tahun bervariasi antara 4,20 jam sampai dengan 6,56 jam.



Penggunaan Lahan.

Kabupaten Tebo memiliki kawasan hutan sebesar 43,30% (279.785,95 Ha) dari total luas wilayah, dimana menurut fungsinya terdiri dari 5,14% (33.219,80 Ha) Hutan Pelestarian Alam; 2,82% (18.251,46 Ha) adalah Hutan Produksi Terbatas; 0,79% (5.093,13 Ha) digunakan untuk Hutan Lindung dan 34,55% (223.221,56 Ha) adalah Hutan Produksi. Penggunaan lahan terbesar kedua adalah lahan perkebunan karet yaitu sebesar 115.326 Ha dari total luas wilayah Kabupaten Tebo. Sedangkan untuk penggunaan sawah hanya meliputi areal seluas 10.222 Ha dari luas areal Kabupaten Tebo. Kemudian penggunaan lahan terkecil adalah untuk permukiman dimana luasnya hanya 0,71% dari luas Kabupaten Tebo.

Wilayah Rawan Bencana

Definisi Bencana menurut Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin puting beliung, dan tanah longsor.

Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.




**RENCANA STRATEGIS TAHUN 2017-2022
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN TEBO**

Kebakaran hutan dan lahan adalah suatu keadaan di mana hutan dan lahan dilanda api, sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan lahan yang menimbulkan kerugian ekonomis dan atau nilai lingkungan. Kebakaran hutan dan lahan seringkali menyebabkan bencana asap yang dapat mengganggu aktivitas dan kesehatan masyarakat sekitar. Hampir semua kecamatan diwilayah Kabupaten Tebo berpotensi terjadi bencana kebakaran hutan dan lahan akibat pembukaan lahan untuk perkebunankecuali Kecamatan Rimbo Bujang, Rimbo Ulu dan Rimbo Ilir.



TABEL BENCANA KEBAKARAN TAHUN 2011 - 2017 DI KABUPATEN TEBO



■ 11 kali ■ 3 kali ■ 21 kali ■ 24 kali ■ 84 kali ■ 30 kali ■ 34 kali

Bidang Pemadam dan Penyelamatan Dinas
Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Kab. Tebo



TABEL BENCANA KEBAKARAN TAHUN 2017 KABUPATEN TEBO (BERDASARKAN JENIS KEBAKARAN)



Kejadian

25

Pemukiman

20

15

10

5

0

20

Perkebunan

2

■ lahan

3

■ Industri

3

■ lain-lain

6

Jenis
Kebakaran

Bidang Pemadam dan Penyelamatan
Dinas Pemadam Kebakaran dan
Penyelamatan kab. Tebo

Pemukiman ■ Perkebunan ■ lahan ■ Industri ■ lain-lain

**DAFTAR
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN
PETUGAS HONORER / PEGAWAI TIDAK TETAP
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN TEBO
TAHUN 2018**

NO	NAMA	JABATAN	SD	SLTP	SLTA	DIII	S1	S2	KET
1	Drs. H. JUMRAH, MM NIP. 19650101 199303 1 018	Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan / Pembina Utama Muda (IV.c)						1	
2	TRİYATNA, S.Pd NIP.19670504 199103 1 012	Sekretaris Pembina Tk.I (IV.b)						1	
3	ARIPIN,S.Pd NIP.19650914 198901 1 002	Kabid Pencegahan Pembina (IV.a)					1		
4	HENDRA FITRA,SE NIP.19741014 200012 1 002	Kabid Pemadam Kebakaran Pembina (IV.a)					1		
5	HAMDANI FIRDAUS,SR NIP.19740915 200701 1 004	Pemata Tk.I (III.d)					1		
6	HARLANDES Nip.19700610 201212 1 001	Pengatur Tk.I (II.d)				1			
7	TOTO JULANTO. R NIP. 19780707 200604 1 014	Pengatur Tk. I (II.d)			1				
8	INDRA BASTIAN Nip.19810604 201212 1 001	Pengatur Muda Tk. I (II.b)			1				
9	YULIWAN NIP. 19760715 201212 1 002	Pengatur Muda Tk. I (II.b)			1				
10	AMIRUDDIN NIP. 19770604 201212 1 001	Pengatur Muda Tk.I (II.b)			1				
11	JAMHURI NIP.19860320 201212 1 001	Pengatur Muda Tk.I (II.b)			1				
12	ANTONI NIP.19810712 201212 1 001	Pengatur Muda Tk.I (II.b)			1				
13	WASIDI NIP.19820418 201212 1 001	Pengatur Muda Tk.I (II.b)			1				
14	FIKRI WAHYUDI NIP.19740208 201212 1 001	Pengatur Muda Tk. I (II.b)			1				
15	DEDI SUHARSONO NIP.19810604 201212 1 001	Pengatur Muda Tk.I (II.b)			1				
16	M. ZAM ZAMI NIP.19721101 200701 1015	Pengatur Muda Tk.I (II.b)			1				
17	BENYANTO NIP.19840412 201212 1 002	Pengatur Muda Tk. I/ II.a			1				
18	SUMADI 3 NIP.19660601 200701 1 008	Juru Muda Tk.I / I.b	1						
19	NGADIMAN NIP19761005 200701 1 006	Pengatur Muda Tk. I/ II.a			1				
20	PAJIC NIP. 19690907 200701 1 012	Juru Tk. I/ I.d			1				
21	YUNWAN NIP19840412 201212 1 002	Pengatur Muda Tk. I/ II.a			1				
22	SYAIFUL BAHRI NIP.19780601 200604 1 013	Pengatur Muda / II.b			1				
23	SUPENO NIP19730409 200701 1006	Pengatur Muda Tk. I/ II.a			1				
24	SUKARMIN NIP.19750220 200701 1 005	Juru Tk. I/ I.d	1						
25	Mahpiyan Ayatullah NIP.19781011 201212 1 001	Pengatur Muda (II.a)			1				
26	SAPARUDDIN	Komandan Regu 1 MAKO			1				
27	SURYADI	Sopir Regu 1 MAKO			1				
28	MUKHLIS	Opr Komunikasi Regu 1		1					
29	TRI KHAIRUL TAMIMI	Pt. Dokumentasi Regu 1			1				
30	TEGUH. S	Anggota Regu 1 MAKO			1				
31	ELDO VOLLERIX	Anggota			1				
32	DEBBY PRANATA S	Anggota Regu 1 MAKO			1				

33	SARBAINI	Anggota Regu 1 MAKO			1				
34	JAPNUR ILHAM	Komandan Regu 2 MAKO			1				
35	ADI ANDRIYAS	Sopir Regu 2 MAKO			1				
36	KAMAL FIRDAUS	Opr Komunikasi Regu 2 MAKO			1				
37	MUSRIZAL	Pt. Dokumentasi Regu 2 MAKO			1				
38	ANGGI PRAYOGO	Anggota Regu 2 MAKO			1				
39	MUSTAJIB	Anggota Regu 2 MAKO			1				
40	SAPRIYADI, S.I.Kom	Anggota Regu 2 MAKO					1		
41	RAHMAN IBRAHIM	Komandan Regu 3 MAKO			1				
42	ISMAIL PAHMI	Sopir Regu 3 MAKO			1				
43	MUHAMMAD SADRI	Opr Komunikasi Regu 3 MAKO			1				
44	SUKANDI	Pt. Dokumentasi Regu 3 MAKO			1				
45	ERIC CANTONA	Anggota Regu 3 MAKO			1				
46	BAYU DWI FAJRIN	Anggota Regu 3 MAKO			1				
47	SUPRIADI	Anggota Regu 3 MAKO			1				
48	KIKI SAPUTRA	Anggota Regu 3 MAKO			1				
49	IRWANSYAH	Komandan Regu 1 PTT			1				
50	ASMI HAMDANI	Sopir Regu 1 PTT			1				
51	LUKMAN HAKIM, S.Pd	Opr Komunikasi Regu 1 PTT					1		
52	ANWAR	Anggota Regu 1 PTT			1				
53	RINTO REZEKI	Pt. Dokumentasi Regu 1 PTT			1				
54	DEDI ISWANTO	Anggota Regu 1 PTT			1				
55	MIRWAN	Anggota Regu 1 PTT			1				
56	SUPRIYANTO	Anggota Regu 1 PTT			1				
57	DHARMA CIPTA	Komandan Regu 2 PTT			1				
58	WIYANTO	Sopir Regu 2 PTT			1				
59	HARWAN SYAFRIYADI	Opr Komunikasi Regu 2 PTT							
60	EDWIN ZULMA	Pt. Dokumentasi Regu 2 PTT			1				
61	ZULFITRI	Anggota Regu 2 PTT			1				
62	REZA PAHLEVI	Anggota Regu 2 PTT			1				
63	UNTUNG SETIAWAN	Anggota Regu 2 PTT			1				
64	WAHYU HIDAYAT	Anggota Regu 2 PTT			1				
65	ALI SODIKIN	Komandan Regu 3 PTT			1				
66	AMAL KASAJISA	Sopir Regu 3 PTT			1				
67	ZAINAL M	Opr Komunikasi Regu 3 PTT			1				
68	AHMAD SYAFIQ	Pt. Dokumentasi Regu 3 PTT			1				
69	WAHYU DAVIS	Anggota Regu 3 PTT			1				
70	ABDUL RAZAK	Anggota Regu 3 PTT					1		
71	JEKI PRANANJO	Anggota Regu 3 PTT		1					
72	TOPIK HIDAYAT	Anggota Regu 3 PTT			1				
73	SLAMET YP	Sopir Regu 1 PRB			1				
74	HELMI	Sopir Regu 1 PRB			1				
75	SUDARYONO	Sopir Regu 1 PRB			1				
76	HERI SUKOCO	Sopir Regu 1 PRB			1				
77	JUNAIDI EKA SAPUTRA	Anggota Regu 1 PRB			1				
78	EKA ANDRI IRAWAN	Anggota Regu 1 PRB			1				
79	DEDI FITRIANTO	Anggota Regu 1 PRB			1				
80	AGUNG PURNOMO	Anggota Regu 1 PRB					1		
81	RUDI SUPRAPTO	Anggota Regu 1 PRB			1				
82	ADI SUCIPTO	Opkom Regu 2 PRB			1				
83	EKO SUYUDI	Pt. Dokumentasi Regu 2 PRB			1				
84	MUKHSIN	Anggota Regu 2 PRB			1				
85	SARJONO, Amd	Anggota Regu 2 PRB					1		

86	MUHAMMAD WAJA ARBAIN	Anggota Regu 2 PRB			1				
87	JULIUS MAR EFENDI	Anggota Regu 2 PRB			1				
88	AGUS NUROHIM	Anggota Regu 2 PRB					1		
89	SURYANTO	Sopir Regu 3 PRB			1				
90	NOVI TAUFIQ ROHMAN	Opkom Regu 3 PRB			1				
91	TANJUNG SASONGKO	Dokumentasi Regu 3 PRB			1				
92	RICKY TRI ATMOKO	Anggota Regu 3 PRB			1				
93	PENDI DWI ANTORO	Anggota Regu 3 PRB					1		
94	BIMO SAKTI	Anggota Regu 3 PRB			1				
95	WAHYU GUNAWAN	Anggota Regu 3 PRB			1				
96	FIRDAUS HERI SAPUTRA	Anggota Regu 3 PRB			1				
97	SAIFUL ANWAR	komandan Regu 1 PTI			1				
98	HENDRI	Sopir Regu 1 PTI			1				
99	JUNAIDI	Opkom Regu 1 PTI			1				
100	DEDI SURYADI	Dokumentasi Regu 1 PTI			1				
101	GUNAWAN. S	Anggota Regu 1 PTI			1				
102	GIDNO ADI KISWANTO	Sopir Regu 2 PTI			1				
103	MUHAMMAD KHAIDIR	Opkom Regu 2 PTI			1				
104	HENDRA IRAWAN	Dokumentasi Regu 2 PTI			1				
105	M. RIDHO	Anggota Regu 2 PTI			1				
106	FAUZAN AZIM	Sopir Regu 3 PTI			1				
107	JUMADIL FITRI	Opkom Regu 3 PTI			1				
108	RAHMAD ARIF	Dokumentasi Regu 3 PTI			1				
109	MULYA PRADANA	Anggota Regu 3 PTI			1				
110	ADE ERWIN AZHARI	Komandan Regu 1 PTU			1				
111	KABUL NAZORI	Sopir Regu 1 PTU			1				
112	NOPRIANSYAH	Anggota Regu 1 PTU			1				
113	TABRONI	Anggota Regu 1 PTU			1				
114	SANDEP	Anggota Regu 1 PTU			1				
115	DEDI NOPRIANSYAH	Opkom Regu 1 PTU			1				
116	HILMAN HANIF	Komandan Regu 2 PTU			1				
117	SYAFRIZAL	Sopir Regu 2 PTU		1					
118	WENDRI PUTRA RESKI	Opkom Regu 2 PTU			1				
119	CHANDRA NOPENI	Dokumentasi Regu 2 PTU			1				
120	ARLIUS FRATAMA	Anggota Regu 2 PTU			1				
121	ANTONIUS	Anggota Regu 2 PTU			1				
122	HARYADI	Anggota Regu 2 PTU			1				
123	APRIKO AGMA PUTRA	Komandan Regu 3 PTU			1				
124	HARI YUSNAN	Sopir Regu 3 PTU					1		
125	NOPRIYANTO	Opkom Regu 3 PTU			1				
126	JUPRI MULYADI	Dokumentasi Regu 3 PTU			1				
127	EKO SAPUTRA	Anggota Regu 3 PTU			1				
128	SAHENDRA WIJAYA	Anggota Regu 2 PTU					1		
129	GUSMA HENDRA	Anggota Regu 1 Pos VII Koto			1				
130	CAHYADI	Anggota Regu 2 Pos VII Koto			1				
131	ANTONI, Amd	Anggota Regu 3 Pos VII Koto					1		
132	ERINALDO	Anggota Regu 3 Pos VII Koto					1		
133	AHMAD RIDWAN	Anggota Regu 1 Pos Muara Tabir			1				
134	AL HIDAYAT	Anggota Regu 2 Pos Muara Tabir			1				
135	NURPITASARI, S.Sos	Staf Administrasi					1		
136	SYAFRIYANTO	Personil			1				
137	PADMO SYUKUR, S.Ei	Penjaga Kantor					1		
138	YAYANG WAHYUNI	Staf Administrasi			1				

139	SRI ROHANI, s.Pd	Staf Administrasi					1		
140	VITBI ANDANI, S.Pd	Tenaga Teknis					1		
141	KOMALUDIN ADI SAPUTRA, Amd. Kep	Tenaga Teknis				1			
142	M.AVIV ALKHUDORI, S.Sos	Personil					1		
143	REDA JULITA	Petugas Kebersihan			1				
144	DODI IRAWAN	Sopir Kepala Dinas			1				
	Jumlah		2	4	115	8	13	2	144

KETERANGAN :
S2 = 2
S1 = 13
D3 = 8
SLTA = 115
SMP = 4
SD = 2
TOTAL PNS = 25
TOTAL PEGAWAI KONTRAK = 119
PNS DAN PEGAWAI KONTRAK = 144

Muara Tebo, 18 Desember 2018

